PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Zaini
NIM	: 083 141 045
Prodi/Jurusan	: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Islam
Fakultas	: Syariah
Institusi	: IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan

Ahmad Zaini

NIM. 083 141 045

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Senin
Tanggal : 13 Agustus 2018

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag, M. Hum	Helmi Zaki Mardiansyah, SH., MH
NIP. 197403291998032001	NUP. 20160395

Anggota :

1. Dr. M. Ishaq, M.Ag ( )
2. Busriyanti, M.Ag ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS., M.HI
NIP. 19580216 198903 1 001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Ahmad Zaini
NIM : 083 141 045

Disetujui Pembimbing

Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:
Ahmad Zaini
NIM : 083 141 045

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
AGUSTUS 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Ahmad Zaini, 2018: *Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI*.

Saksi adalah orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, kesaksian merupakan hal yang sangat penting sekali dalam hal menetapkan suatu peristiwa. Apabila kesaksian ini dijalankan dengan lurus oleh setiap pribadi yang bersangkutan, maka masyarakat secara luas juga akan terhindar dari bencana ketidakadilan dan kecurangan.

Dalam hal tentang saksi ini pasti adanya syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam peristiwa apapun, khususnya ketika menjadi saksi pernikahan. Ibnu Hazm yang memiliki pemikiran berbeda dari Ulama yang lain bahwasanya kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dalam ranah publik. Begitu juga dalam saksi pernikahan. hal ini diperkuat dengan pandangan Ibnu Hazm terhadap perempuan dalam konteks sekarang lebih responsif Gender dan lebih bisa diterima dikalangan para cendekiawan muslim kontemporer.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Hukum Islam? 2) Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm? 3) Bagaimana relevansinya kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHI?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendapat Ibnu Hazm tentang kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan dan menemukan relevansinya dengan KHI. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakan atau studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang dilakukan manakala peneliti tidak keluar dan beranjak dari hukum yang ada. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1) Kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut hukum islam ialah Jumhur Ulama menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam *hudud*. Malik, Syafi'i, memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam hal harta benda, akan tetapi kesaksian wanita tidak diterima dalam hal hukum badani seperti hudud, qishash, nikah, thalaq, dan rujuk; 2) Kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm ialah Berbeda dengan para Jumhur Ulama terhadap kebolehan wanita menjadi saksi dalam perkara tertentu, yaitu perkara-perkara yang menurut kebiasaan yang tidak bisa diketahui oleh lelaki. Ibnu Hazm memiliki pendangan bahwa kesaksian wanita dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum khususnya dalam saksi pernikahan. 3) Relevansi kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHI adalah relevan antara pendapat Ibnu Hazm dan KHI. Akan tetapi Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara dan dalam KHI sendiri yang menjadi rujukannya adalah Kitab Imam Syafi'i dan juga pemikiran dari Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, sehingga ada batasan terkait perempuan sebagai saksi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Kajian 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 19

1. Pengertian Saksi 19

2. Dasar Hukum Saksi 22

3. Syarat dan Rukun Saksi 24

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Saksi Dalam KHI 28
5. Kedudukan Saksi 29
6. Hikmah Adanya Saksi 30
7. Teori Kedilan Bagi Saksi 31
8. Pendapat Ulama' Tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan..... 34

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU HAZM

A. Biografi Ibnu Hazm 37
1. Profil Ibnu Hazm 37
2. Guru Ibnu Hazm 40
3. Ilmu Ibnu Hazm 41
4. Fiqih dan Karya Ibnu Hazm 43

B. Istinbat Hukum Yang Digunakan Oleh Ibnu Hazm 47

C. Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan 52

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI

A. Analisis Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Perspektif Ibnu Hazm..... 60

B. Relevansi Pendapat Ibnu Hazm Dengan KHI Tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan..... 71

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pernyataan Keaslian Tulisan

Matrik Penelitian

Biografi Penulis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, aspek ibadah bernilai duniawi dan ukhrawi. Ia memberikan arah serta bimbingan yang semestinya harus dilakukan oleh setiap pemeluknya, sehingga keberadaannya merupakan suatu pedoman bagi mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT. sebagai khalifah di muka bumi yang diberi beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan titah dan perintah Allah. Serta menegakkan hukum-hukum yang telah dituangkan dalam syariat Islam, sehingga dengan itu dapat tercipta suatu tatanan yang damai, sejahtera dan makmur. Guna melaksanakan semua kewajiban tersebut di atas manusia tidak mungkin dapat melepaskan peran serta sesamanya, sebab ia diciptakan oleh Allah fitrahnya sebagai mahluk sosial di samping individual. Manusia sebagai mahluk sosial ia ditandai dengan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan bagiannya, ada kalanya ia dibutuhkan orang lain dan pada gilirannya ia juga membutuhkan orang lain.

Dalam Kalam Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. terkandung banyak pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat normatif maupun teologis. Bagi kaum muslimin ada pola hidup atau dalam bahasa barat disebut dengan (*Way of life)*. Oleh karena itu, Al-Qur'an harus dipahami dengan pemahaman yang bersifat teologis, historis dan sosiologis antara

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

wahyu dengan realitas.[1] Agar makna dan kehadiran yang ada dimasyarakat lebih fungsional.

Sejak awal Al-Qur'an memang telah mendorong bagi para pembacanya untuk bangkit dan merenung, baik secara intelektual maupun secara kultural.[2] Ketika wahyu ini hadir di tengah-tengah kaum yang memang tidak bisa membaca dan menulis, bahwa dalam memahami Al-Qur'an sudah lama sejak zaman atau generasi pertama kaum muslim. Realitas Al-Qur'an yang mengakomodasi berbagai permasalahan yang muncul akibat perkembangan kultur manusia yang senantiasa berubah. Dengan ungkapan yang lainnya, Al-Qur'an seharusnya senantiasa "*shalihun li kulli zaman wamakan*" artinya ajaran Al-Qur'an bersifat universal. Jika demikian maka fenomena kontradiktif yang tampak berhadapan dengan Al-Qur'an dan menyangkut pemahaman bukanlah sebagai esensi Al-Qur'an itu sendiri.

Dalam kasus ini adalah kedudukan perempuan yang dalam beberapa pemahaman tafsir yang ada perempuan berada pada kedudukan yang kedua. Pemahaman para Ulama terdahulu yang memang dalam lingkungan yang bersifat sosiologis berupa budaya parthiarkhis menjadi salah satu budaya yang melekat pada masyarakat Arab dan Ulama-ulama yang terdahulu. Boleh jadi karena budaya dan pengaruh sosiologis tersebut yang menyebutkan dan mempengaruhi bentuk dari hasil penafsiran Ulama Klasik yang menempatkan Perempuan dalam bidang yang kedua, atau status sosial dalam bidang yang kedua.

---

[1] Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar Al-Ma'arif), 4-17.
[2] Khalid Abdur Al-Rahman, *Usuhl Al-Tafsir Wa Qawaiduh* (Beirut: Dar Alnafs, 1986), 32.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut Al-Qur'an, wanita dan laki-laki memiliki *spiritual human* yang sama. Dalam hal kewajiban moral-spiritual beribadah kepada Sang Pencipta, Al-Qur'an menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa siapapun yang berbuat baik laki-laki atau perempuan, Allah akan memberikan pahala yang setimpal.[3] Secara ideal, Islam membuka kesempatan dan peran yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berprestasi dalam berbagai bidang lapangan kehidupan. Karena itu, ketika Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia ideal adalah individu yang bertakwa, maka pernyataan itupun terbuka untuk laki-laki dan perempuan.[4]

Kedudukan laki-laki dan perempuan di depan hukum dan Undang-undang pidana Islam adalah sama, kemudian sanksi yang di tetapkan kepada mereka berdua kadarnya juga sama, sebagimana denda dan ganti rugi atas pelanggaran yang mereka lakukan.[5] Sebagaimana telah di ketahui bahwa dalam Islam antara laki laki dan perempuan juga sama-sama memiliki kapasitas untuk memberikan kesaksian.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam *hudud*.[6] Malik, Syafi'i, memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam hal harta benda, akan tetapi kesaksian perempuan tidak diterima dalam hal hukum badani seperti hudud, qishash, nikah, thalaq, dan rujuk.[7] Berbeda dengan para Jumhur Ulama terhadap kebolehan

---

[3] M. Alinur, *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 43.
[4] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 247.
[5] Muhammad Haitsam, *Problematika Muslimah Di Era Modern* (Kairo: Erlangga, 2007), 50.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah-14* (Bandung : al- Ma'arif, 1987), Cet. 1, 71.
[7] Ibid., 72.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perempuan menjadi saksi dalam perkara tertentu, yaitu perkara-perkara yang menurut kebiasaan yang tidak bisa diketahui oleh lelaki.[8] Ibnu Hazm salah seorang Ulama pengembang Madzhab Dzahiri, memiliki pemahaman bahwa kesaksian perempuan dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum.

Tetapi ada indikasi penafsiran yang berbeda dari kalangan kebanyakan, salah satunya adalah cara pembacaan Ibnu Hazm dalam melakukan kajian tafsir terhadap kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki, pernyataan Ibnu Hazm ini sungguh menarik karena secara mazhab Ibnu Hazm adalah mujtahid fatwa dalam mazhab yang terkenal sangat keras yaitu mazhab Az-Dzhahiri dan mekanisme yang di gunakan juga sangat tektualis, tetapi malah menghasilkan pandangan yang sangat liberal dalam kontek kekinian.

Dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Muhalla*" Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan dengan jumlah empat orang saksi perempuan meskipun tanpa disertai seorang laki-laki. Adapun pendapat Ibnu Hazm mengenai kebolehan perempuan menjadi saksi pernikahan sebagai berikut:

فإن قيل : فمن أين أجزتم النكاح بالأعلان الفاشى , وبشهادة رجل وامرأتين عدول , وبشهادة أربع نسوة عدول؟[9]

Artinya : *"Ada yang berpendapat : Maka dari mana kalian memperbolehkan nikah dengan mengumumkannya, dan dengan satu saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang adil, dengan empat saksi perempuan yang adil?".*

Kemudian Ibnu Hazm menanggapi pendapat tersebut dan berkata:

---

[8] Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan "Tafsir Al-Qur'an Tematik*" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2009), 291.
[9] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: Darul Fikr), t.t., 412.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

قلنا : أما لإعلان : فلأن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلاشق . فإذا أعلن النكاح , فالمعلنان له به بلاشك صادقان عدلان فيه فصاعدا , وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلاشك , لأن الرجل والمرأة إذا أخبر عنهما غلب التذكير.

Artinya : *"Adapun yang dinamakan I'lan (pengumuman): Sesungguhnya setiap orang yang jujur dalam memberikan kabar maka dia termasuk orang yang adil dan jujur, tidak ada keraguan padanya. Ketika mengumumkan suatu pernikahan, maka dua orang yang mengumumkan pernikahan haruslah termasuk orang yang jujur dan adil keduanya tanpa ada keraguan padanya. Begitu pula satu orang laki-laki dan dua orang perempuan termasuk dua orang saksi yang adil tanpa ada keraguan padanya, karena sesungguhnya seorang laki-laki dan perempuan ketika memberikan kabar maka lebih diberatkan pada pihak laki-lakinya*".[10]

Selanjutnya Ibnu Hazm berkata :

واما لأربع النسوة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل" وقد ذكرناه في "كتاب الشهادات".[11]

Artinya: *"Adapun saksi empat orang perempuan itu berdasarkan pada hadits Nabi saw. "Kesaksian satu orang perempuan itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki". Dan sungguh untuk masalah ini sudah saya jelaskan dalam Kitab Syahadat (kitab kesaksian).*

Adapun yang dijelaskan beliau dalam *Kitab Syahadah* sebagai berikut :

ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء , ومافيه القصاص والنكاح , والطلاق , والرجعة , والأموال , إلا رجلان مسلمان عدلان , أورجل وإمرأتان كذلك , أوأربع نسوة كذلك.[12]

Artinya : *"Dan tidak diterima dari semua masalah, yakni masalah tentang hudud, pertumpahan darah. Dan tidak diterima pula dalam masalah qishas, nikah, talak, rujuk, dan masalah harta benda kecuali disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim lagi adil keduanya, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat saksi orang perempuan."*

Perlu diketahui bahwa kehadiran saksi merupakan salah satu rukun perkawinan sesuai dalam KHI BAB IV Pasal 14. Oleh karena itu, setiap

[10] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: Darul Fikr), t.t., 425.
[11] Ibid., 402.
[12] Ibid., 396.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam KHI Pasal 24 ayat 2. KHI juga memuat syarat-syarat seseorang yang diperbolehkan menjadi saksi pernikahan yang termuat dalam pasal 25 KHI "bahwa saksi haruslah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli".

Selain saksi sebagai rukun nikah, ia dimaksud mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah seorang suami atau istri terlibat perselisihan dan dapat diajukan perkaranya ke Pengadilan. Saksi-saksi yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Sehingga nama, umur, agama/kepercayan, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah. Ini selanjutnya yang tertuang dalam Pasal 26 KHI "Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan".

Pasal-pasal tersebut secara jelas menghendaki kehadiran dua orang saksi laki-laki dalam majelis akad perkawinan tanpa ada toleransi. Artinya, dua orang perempuan tidak dapat menggantikan kedudukan seorang laki-laki. Tidak adanya peluang perempuan untuk menjadi saksi dalam pasal 25 KHI telah membatasi kewenangan umat Islam di Indonesia untuk menjalankan nilai agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pasal 25 KHI ini seperti tidak meninjau lebih dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan kesaksian,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

karena dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pra-syarat dominan sebetulnya adalah adanya adil *(‘adl*) yang melekat pada seorang saksi, artinya penempatan jenis kelamin bukanlah persoalan fundamental tetapi seperti keadilan, tidak gila, dewasa, tidak dibawah pengampuan menjadi pra-syarat yang harus dipenuhi masing-masing individu yang berperan sebagai saksi dalam akad nikah.

Dalam tulisan di bawah ini mencoba melakukan kajian ulang dan pembacaan ulang Ibnu Hazm serta mencoba menilik lebih dalam kajian serta metedologi kajian yang digunakan oleh Ibnu Hazm yang menghasilkan pendapat bahwa kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki di ranah publik. Begitu juga dalam konsep saksi pernikahan. Indikator Ibnu Hazm memperbolehkan perempuan sebagai saksi nikah menggantikan orang laki-laki menjadi relevan didiskusikan, hal ini diperkuat dengan pandangan Ibnu Hazm terhadap perempuan dalam konteks sekarang lebih responsif Gender dan lebih bisa diterima dikalangan para cendekiawan muslim kontemporer.

Penelitian ini mencoba mengangkat kedudukan perempuan menjadi saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan relevansinya dengan saksi dalam KHI di Indonesia, yang masih didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini berbasis penelitian library yang bersumber dari kitab “Al-Muhalla” yang dikarang oleh Ibnu Hazm dan tulisan-tulisan atau data pendukung tentang Ibnu Hazm.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus kajian dalam penelitian ini:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm?
3. Bagaimana relevansi kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam fokus kajian di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm.
3. Untuk menemukan relevansi kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI" adalah sebagai wujud dari rasa ingin memahami penulis tentang Kedudukan Perempuan sebagai Saksi Pernikahan yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, antara lain:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Teoritis
   a. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi semua pihak yang mendalami lebih jauh mengenai obyek pembahasan.
   b. Dapat dijadikan bahan bacaan bagi siapa saja yang ingin memahami tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm.
   c. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi semua orang, khususnya para pencari ilmu dan lebih khusus lagi bagi yang membaca penelitian ini.
2. Praktis
   a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi lebih khusus kepada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah dalam upaya memberi pengetahuan tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI.
   b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

E. Definisi Istilah

1. Saksi adalah orang yang melihat atau yang mengetahui atau dapat diartikan orang yang diminta hadir pada suatu kejadian untuk melihat dan mengetahui kejadian tersebut benar-benar terjadi.[13]

[13] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1976), 852.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Pernikahan adalah hal (perbuatan) bernikah.[14]
3. Relevansi adalah hubungan, kaitan, hal relevan.[15]
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.[16]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.[17] Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu dilakukan manakala peneliti tidak keluar dan beranjak dari hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.[18] Misalnya dalam peneliti ini membahas tentang buku karangan Ibnu Hazm, maka peneliti tidak hanya berpatokan kepada

[14] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1976), 962.
[15] Ibid., 1190.
[16] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 20.
[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.
[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 137.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

satu definisi saja, akan tetapi juga mengambil dari sumber-sumber yang lain yang menganut madzhab Ibnu Hazm atau madzhab Zhahiri.

Salah satu tugas peneliti ketika hendak melakukan studi tokoh adalah melihat kelayakan orang yang hendak ditelitinya untuk dijadikan objek penelitian studi tokoh. Ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator.[19] Pertama, integritas tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilannya dalam bidang yang digelutinya, hingga memiliki kekhasan atau kelebihan dibanding orang-orang segenerasinya. Integritas tokoh juga dapat dilihat dari sudut integritas moralnya.

Kedua, karya-karya monumental. Karya ini dapat berupa karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sezamannya ataupun masa sesudahnya. Ketiga, kontribusi (jasa) atau pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat, baik dalam bentuk pikiran. Kontribusi tokoh ini juga dapat dilihat dari kepemimpinan dan keteladanannya, hingga ketokohannya diakui, diidolakan, diteladani, dan dianggap memberikan inspirasi bagi generasi sesudahnya.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-

[19] Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada, 2011), 8.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru.[20]

2. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto ada tiga subyek penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh sumber data yang berjudul *"al-Muhalla"* karya Ibnu Hazm yang sampai ke tangan umat islam.

Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengambil beberapa sumber yang berhubungan dengan data primer, sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel, dan data ini sebagai pelengkap dari data primer.

Ketiga, data tersier yaitu data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder contoh kamus dan ensiklopedia.[21]

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya. Dan juga melalui dokumentasi yang berupa buku-buku dan refrensi, terutama dengan masalah yang berkaitan dengan pembahasan dari penulis.

4. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.
[21] Ibid., 12.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Setelah data yang diperoleh terhimpun dan dicermati relevansinya dengan objek kajian penelitian ini, maka data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis isi (content analisis). Yaitu pola penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis. Kemudian di analisa dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Jadi pendapat Ibnu Hazm tentang Perempuan sebagai Saksi Pernikahan yang terdapat dalam sumber data di analisa kemudian disimpulkan metode istinbatnya sesuai dengan isi buku pemikiran Ibnu Hazm.[22]

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup.[23]

BAB I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi, latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II: Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat pandangan tentang perempuan

[22] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Pemikiran Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 14.
[23] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 84.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm. Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa penelitian.

BAB III: Bab ini memuat tentang biografi Ibnu Hazm mengenai pemikiran dan landasan hukumnya, khususnya dalam hal saksi pernikahan.

BAB IV: Bab ini memuat tentang analisis dan pembahasan data, yaitu menganalisis pendapat Ibnu Hazm dan dasar hukum yang dipakai serta relevansinya dengan KHI.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir. Memaparkan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang telah penulis lakukan, akhirnya penulis menemukan beberapa literatur yang relevan dengan judul yang akan dibahas, diantaranya adalah:

Pertama, **Yuli Susanti, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM (UIN SUSKA) RIAU,** ***Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Perbuatan Zina (Analisa Komperatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm),*** Masalah kesaksian perempuan dalam Islam sering menjadi bahan pembicaraan dari berbagai kalangan baik dari kaum Muslim sendiri maupun dari non Muslim. Masalah utama dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang kesaksian perempuan dalam perbuatan zina. Kajian ini meneliti pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dengan mengemukakan analisa komperatif pemikiran kedua tokoh fiqih ini tentang kesaksian perempuan, khususnya dalam perbuatan zina. Pendapat Imam Syafi'i yang tidak menerima kesaksian perempuan dalam zina, menunjukkan kehati-hatiannya dalam menetapkan hukum karena kesaksian zina dapat menyebabkan diberlakukannya had zina. Ibnu Hazm dalam keputusan hukumnya menerima kesaksian perempuan dalam zina menawarkan sebuah alternatif untuk mengatasi persoalan pembuktian zina yang semakin marak terjadi dalam kehidupan modern saat ini. Pendapat Ibnu Hazm ini dapat digunakan untuk pembuktian zina di tempat-tempat yang khusus hanya ada perempuan. Penelitian ini juga mengemukakan urgensi kesaksian perempuan dalam perbuatan zina di

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tengah perkembangan zaman dan perubahan sosial saat ini yang telah menempatkan banyak perempuan berperan dalam dunia publik.

Kedua, **Rina Ayu Agustin, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,** ***Khitbah Dalam Perspektif Ibnu Hazm Serta Kontrdiksinya Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam.*** Masalah utama dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang khitbah dalam perspektif Ibnu Hazm. Dalam penelitian ini mengemukakan pendapat Ibnu Hazm tentang bagaimana melihat wanita yang akan di hitbah dan bagaimana kontradiksinya dengan kesetaraan gender, Ibnu Hazm berpendapat dibolehkannya melihat semua bagian tubuh calon istri yang akan dikhitbah. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tubuh dari perempuan tersebut secara keseluruhan dan di perkirakan untuk melanggengkan pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (Studi Pustaka) dengan pendekatan konseptual yaitu dilakukan manakala peneliti tidak keluar dan beranjak dari hukum yang ada. Adapun tekhnik pengumpulan datanya menggunkan tekhnik dokumentasi. Menurut Ibnu Hazm berdasarkan *Dhahir Nash* adalah membolehkan melihat tubuh wanita yang dikhitbah, baik yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat (terbuka), karena dianggap dapat mengetahui tubuh wanita yang di khitbah tersebut dan mengurangi kekecewaan setelah menikah. Namun hal ini sangat bertentangan dengan masa kekinian (gender) karena kurang memperhatikan kepentingan dalam konsep kesetaraan gender. maka pendapat Ibnu Hazm ini bertolak belakang dengan apa yang ada dizaman sekarang dan sangant merugikan khususnya bagi kalangan perempuan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ketiga, **Pradita Nur Alim, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALI SONGO SEMARANG,** ***Status Kesasksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Pendapat Ibn Hazm*****.** Penelitian ini dilatar belakangi bahwa kedudukan laki-laki dan wanita di depan hukum dan undang-undang pidana Islam adalah sama, kemudian sanksi yang di tetapkan kepada mereka berdua kadarnya juga sama, sebagimana denda dan ganti rugi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam Islam antara laki laki dan wanita juga sama-sama memiliki kapasitas untuk memberikan kesaksian. termasuk masalah kemasyarakatan yang sudah lazim dan diakui keberadaannya, bahwa umumnya wanita lebih sedikit pengalamannya dalam kehidupan praktis bila dibandingkan dengan pengalaman orang laki-laki. Sehingga dengan memperhatikan sifat ini sebagian besar ulama memahami bahwa syariat membolehkan kesaksian wanita di dalam masalah-masalah yang hanya menjadi perhatian orang-orang wanita saja. Jumhur Ulama menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam *hudud*. Malik, Syafi'i, memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam hal harta benda, akan tetapi kesaksian wanita tidak diterima dalam hal hukum badani seperti hudud, qishash, nikah, thalaq, dan rujuk. Berbeda dengan para jumhur ulama terhadap kebolehan wanita menjadi saksi dalam perkara tertentu, yaitu perkara-perkara yang menurut kebiasaan yang tidak bisa diketahui oleh lelaki. Ibnu Hazm salah seorang ulama pengembang Madzhab Dzahiri, memiliki pemahaman bahwa kesaksian wanita dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Keempat, **Umi Tukhfah, IAIN WALI SONGO SEMARANG,** ***Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Dalam Jual Beli.*** Penelitian ini membahas tentang saksi dalam jual-beli menurut Ibnu Hazm, menurutnya saksi dalam jual beli hukumnya wajib, sedangkan kewajiban persaksiannya hanya terjadi setelah sempurnanya jual beli. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa saksi dalam jual-beli hukumnya sunnah, dengan tujuan untuk berhati-hati, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Kelima, **Sarifudin Chusaeni, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,** ***Kesaksian Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia*****.** Penelitian ini membahas tentang kesaksian perempuan baik di hukum islam maupun di hukum positif sama-sama di bolehkan di pengadilan selama perempuan itu bisa melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan kesaksiannya, yaitu dalam hukum Islam satu laki-laki banding dua perempuan (1:2), akan tetapi yang satu hanya sebagai pengingat, sedangkan hukum positif di Indonesia tidak menggunakan bobot keabsahan saksi perempuan dan saksi laki-laki.

No	Nama Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	Yuli Susanti	Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Perbuatan Zina (Analisa Komperatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)	Imam Syafi'i tidak membolehkan kesaksian perempuan dalam perbuatan zina, sedangkan Ibnu Hazm membolehkan kesaksian perempuan dalam perbuatan zina.
2.	Rina Ayu Agustin	Khitbah Dalam Perspektif Ibnu Hazm Serta Kontradiksinya	Ibnu Hazm membolehkan melihat semua bagian tubuh calon isteri yang akan di khitbah. Karena untuk mengetahui bagaimana bentuk

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam	tubuh dari perempuan tersebut secara keseluruhan dan diperkirakan untuk melanggengkan pernikahan.
3.	Pradita Nur Alim	Status Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Pendapat Ibnu Hazm	Ibnu Hazm memiliki pemahaman bahwa kesaksian wanita dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum.
4.	Umi Tukhfah	Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Dalam Jual Beli	Menurut Ibnu Hazm, saksi dalam jual beli hukumnya wajib, sedangkan kewajiban persaksiannya hanya terjadi setelah sempurnanya jual beli.
5.	Sarifudin Chusaeni	Kesaksian Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia	Kesaksian perempuan dalam hukum islam dan hukum positif sama-sama dibolehkan di Pengadilan selama perempuan itu bisa melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa hukum. Tetapi dalam hukum islam satu laki-laki banding dua perempuan (1:2), dalam hukum positif sama .

B. Kajian Teori

1. Pengertian Saksi

Menurut etimologi (*bahasa*) kata saksi (الشَّهَادَةُ) dalam bahasa Arab terbentuk dari kata dasar **(**syahida-yasyhadu) yang di artikan dengan menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna al-bayinan (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).[24] Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syāhidah* (saksi

[24] A. Warson Moenawwir, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Cet. 25, 746-747.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

wanita), yang terambil dari kata *musyāhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah manusia hidup.

Kebanyakan ahli hukum Islam (*Jumhur Fuqaha*) menyamakan kesaksian (*syahādah*) dengan *bayyinah.* Yang dimaksud dengan *syahādah* adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dalam pengertian kesaksian dapat pula dimaksudkan kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian.[25]

Arti saksi menurut terminologi *(istilah*) adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majelis hakim. Sedangkan dalam keterangan lain, saksi adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.[26]

Dalam kamus istilah fiqih, Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan menggunakan saksi sangatlah amat penting, apalagi terdapat kebiasaan dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.[27] Dalam kitab Fiqhus Sunnah diterangkan bahwa kesaksian شَهَادَةٌ itu diambil dari kata مُشَاهَدَةٌ yang berarti penglihatan dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahu tentang apa

[25] Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 61.
[26]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. 1, 73.
[27] M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafiah (eds), *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 306.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang disaksikannya dengan mata kepalanya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafadz, aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan.[28]

Kemudian Ibnu Qudamah dalam kitab Al mughni mengatakan bahwa kesaksian شَهَادَةٌ diambil dari kata (menyaksikan) المشَاهَدَةُ karena seseorang saksi mengabarkan dan menjelaskan apa yang telah dia saksiakan. Selain itu ada yang berpendapat karena seorang saksi dengan kesaksiannya (penjelasannya) membuat hakim seolah-olah menyaksikan apa yang disaksiakn olehnya.[29] Adapun kesaksian secara syara' sebagaimana dijelaskan dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahādah* (bersaksi) di majlis persidangan.[30]

Dari beberapa definisi dan keterangan di atas dapatlah dimengerti, bahwa bentuk dari kesaksian itu adalah perkataan dari seseorang yang berisi beberapa kabar (pemberitahuan) yang benar dan jelas tentang sesuatu kejadian yang ditujukan kepada pihak lain dengan tujuan khusus. Oleh karena itu, kesaksian merupakan hal yang sangat penting sekali dalam hal menetapkan suatu peristiwa. Maka apabila kesaksian ini dijalankan dengan lurus oleh setiap pribadi yang bersangkutan maka masyarakat secara luas juga akan terhindar dari bencana ketidakadilan dan kecurangan.

---

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), Cet. 1, Jilid 4, 382.
[29] Ibnu Qudamah, *AlMughni*, terj. Beni Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 15, Cet. 1, 524.
[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 403.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Dasar Hukum Saksi

Hukum memberikan kesaksian pada dasarnya adalah Fardhu Kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksiannya maka semua orang telah gugur kewajibannya.[31] Landasan yang menjadi dasar tentang kesaksian dalam perkara pidana adalah berupa Al-Quran dan Hadits yang perinciannya adalah sebagi berikut:

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْا.[32]

Artinya: *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil."*

Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 283 disebutkan:

وَلاَ تَكْتُمُواالشَّهَادَةَ, وَمَنْ يَّكْتُمْهَافَإِنَّه' آثِمٌ قَلْبُه', وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.[33]

Artinya: *"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya."*

Ayat ini merupakan seruan pada kesaksian. dan hukum memberikan kesaksian adalah fardhu ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan di khawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu.[34] Ketika jumlah saksi banyak dan tidak di khawatirkan terjadinya penelantaran hak, hukum memberikan kesaksian adalah sunnah. Apabila seorang saksi tidak mau memberikannya tanpa uzur, dia tidak berdosa.

---

[31] Abi Suja', *al-iqna'* (Semarang: CV. Toha Putra), t.th., Juz II, 314.
[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 59.
[33] Ibid., 60.
[34] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah-14* (Bandung : al- Ma'arif, 1987), Cet. 1, 56.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Saib bin Zubair, bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan pengaduan dua orang yang bersengketa, seorang kaya dan seorang lagi miskin. Rasulullah SAW. membela pihak yang fakir dengan menganggap bahwa orang fakir tidak akan mendzolimi orang kaya. Akan tetapi Allah tidak membenarkan tindakan Rasulullah dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan diantara kedua belah pihak.[35]

Di samping itu dalam surat An-Nisa' ayat 135 Allah Swt. Berfirman :

يَآيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْاكُوْنُوْاقَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ للهِ وَلَوْ عَلى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ, اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ اَوْلى بِهِمَا, فَلَا تَتَّبِعُوااْلهَوى اَنْ تَعْدِلُوْا, وَاِنْ تَلْوُااَوْتَعْرِضُوْا فَاِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."*.[36]

Dalam ayat ini Allah juga menyuruh untuk menegakkan keadilan dalam segala hal seperti menghukumi di antara orang banyak, demikian juga dalam melakukan kewajiban-kewajiban dan supaya sebagai saksi kepada Allah yaitu dengan mencari kebenaraan yang diridhai dengan tidak berat sebelah. Dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sumber dari Abdullah bin

[35] Qomaruddin Shaleh, et al. *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV. Diponegoro, 1974), 160.
[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 131.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Umar dari Asy Sya'at, bahwa Rasulullah SAW. bersabda (شَاهِدًاأَوْيَمِيْنِهِ) "kemukakanlah kesaksianmu atau sumpahnya".[37]

Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sumber dari Zain bin Khalid Al Juhny, bahwasanya Nabi SAW. bersabda:

عن زيد ابن خالد الجهنى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ هوالذي يأتي بااشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم

Artinya: *"Dari Zaid bin Khalid Al-Jauhani r.a. bahwasanya Nabi saw., bersabda: "Apakah tidak aku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baiknya saksi?; ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya". (HR Muslim).*[38]

3. Syarat dan Rukun Saksi

Sebagaimana kita ketahui diberlakukannya syarat bagi saksi adalah untuk memperoleh kebenaran yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki bersama. Untuk dapat menjadi saksi dalam suatu urusan atau perkara tertentu, diperlukan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama pada umumnya tidak sepakat dalam menentukan syarat-syarat saksi. Imam Ibnu Rusyd mengatakan: "mengenai sifat-sifat yang dipegang dalam penerimaan saksi, maka secara garis besar ada lima, yaitu keadilan, kedewasaan, islam, kemerdekaan dan tidak diragukan niat baiknya.[39]

Adapun syarat-syarat orang untuk menjadi saksi secara umum yang berlaku dalam segala aspek hukum Islam adalah:

---

[37] Imam Bukhary, *Sahih Bukhary*, Juz III (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra), 146.
[38] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet. 3, 499.
[39] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: As Syifa, 1990), Jilid III, 684.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pertama, Islam, Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini, para fuqaha sudah sepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian seorang kafir tidak diperbolehkan[40] kecuali dalam wasiat yang dibuat ketika dalam perjalanan. Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim an-Nakha'i membolehkannya dalam kondisi ini. Para ulama Madzhab Hanafi memperbolehkan kesaksian orang kafir terhadap sebagian lain karena Nabi pernah merajam dua orang yahudi yang berzina berdasarkan kesaksian orang-orang yahudi lainnya.

Kesaksian orang kafir tidak bisa diterima, baik kafir dzimi, maupun kafir harbi, baik ia memberikan kesaksian kepada orang Islam maupun kepada orang kafir. Imam Rafi'i beralasan dengan sabda Nabi:

لا تقبل شهادة أهل دين على غيردين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم.

Artinya: *"Kesaksian pemeluk suatu agama terhadap pemeluk agama lain tidak bisa diterima, kecuali orang Islam, karena orang-orang Islam itu adil terhadap diri mereka sendiri dan terhadap orang lain."*

Imam Rafi'i beralasan dengan hadits tersebut karena kesaksian itu perkataan yang berlaku untuk orang lain, berarti penguasaan, sedangkan orang kafir tidak berhak menguasai.[41]

Kedua, Adil, Para ulama ahli fiqih berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam beragama dan memiliki sifat Muru'ah (harga diri). Kesalehan dalam Agama dapat dipenuhi dengan melaksanakan amalan-

---

[40] Mustofa Dibul Bigha, *Attahdziib*, Terj. Adkhiyah Sunarto, Fiqh Safi'I (Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984), 516.

[41] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Achmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori, Jilid 3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 352.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

amalan yang bersifat fardhu dan Sunnah. Sifat adil ini harus ada pada saksi, karena merupakan sifat tambahan bagi keislaman mereka. Dalam hal ini Fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang adil dan terhindar dari kefasikan.

Imam Hanafi mengatakan bahwa saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus adil, jadi perkawinan yang disaksikan oleh dua orang fasiq hukumnya sah. Sedangkan Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi itu harus orang yang adil sebagaimana disebutkan dalam hadits لاَنِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil).[42]

Ketiga, Dewasa dan Berakal Sehat, Apabila keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian, kebaligan dan akal adalah syarat dalam keadilan. Kesaksian anak kecil meskipun terhadap anak kecil, kesaksian orang gila, dan kesaksian orang idiot itu tidak diterima karena kesaksian mereka tidak menghasilkan keyakinan yang menjadi dasar penetapan putusan.[43]

Keempat, Merdeka, Menurut fuqaha Anshar kemerdekaan menjadi syarat kesaksian. Sedangkan menurut fuqaha Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyariatkan itu hanyalah keadilan. Seorang hamba tidak boleh ditolak dalam memberi kesaksian, kecuali jika hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Sementara itu sebagian fuqaha

[42] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), 62.
[43] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 465.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, oleh sebab itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.

Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka. Sedangkan Imam Ahmad membolehkan orang yang tidak merdeka menjadi saksi, karena di dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada keterangan yang menolak budak untuk menjadi saksi, selama dia jujur serta amanah dalam kesaksiannya.[44]

Kelima, Saksi harus dapat melihat dan mendengar, Malik dan Ahmad bin Hanbal memperbolehkan kesaksian orang buta dalam hal yang bisa diketahui dengan pendengaran apabila dia mengenali suara. Kesaksiannya dibolehkan dalam pernikahan, talak, jual beli, penyewaan, nasab, wakaf, kepemilikan mutlak, pengakuan, dan sejenisnya. Sama saja antara dia mengemban kesaksian dalam kondisi buta dan dia bisa melihat ketika mengemban kesaksian lalu menjadi buta.

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul antara wali dan calon pengantin laki-laki. Bagaimana mungkin orang dijadikan saksi padahal dia tidak mengerti apa yang disaksikannya. Persyaratan ini di kemukakan oleh sebagian besar fuqaha.[45] Dapat melihat (tidak buta) merupakan salah satu syarat bagi saksi pernikahan, yang manapendapat ini hanya dikemukakan oleh ulama Mażhab Syafi'i, dengan argumen bahwa ungkapan dalam akad nikah tidak bisa dipastikan kecuali dengan melihat orang yang mengucapkannya.[46]

---

[44] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), 62.
[45] M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 149-150.
[46] Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm,* Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr), t.t., 96.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut Abu Ishaq, jika kedua saksi dalam akad itu buta maka ada dua pendapat. *Pertama,* Akadnya tetap sah, karena sesungguhnya orang buta itu diperbolehkan menjadi saksi. *Kedua,* Akadnya tidak sah, karena sesungguhnya orang buta itu tidak mengetahui orang yang berakad. Adapun orang buta itu seperti halnya orang tuli yang tidak bisa mendengarkan lafadz orang yang berkata.[47]

Adapun rukun saksi, yaitu: orang yang bersaksi, orang yang dikenai kesaksian, objek yang disaksikan, orang yang dipersaksikan, dan Sighat yaitu kata-kata (lafadz) dalam menyampaikan kesaksian.

4. Saksi Dalam KHI

Dalam KHI kehadiran saksi merupakan salah satu rukun perkawinan sesuai dalam KHI BAB IV Pasal 14. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam KHI Pasal 24 ayat 2. KHI juga memuat syarat-syarat seseorang yang diperbolehkan menjadi saksi pernikahan yang termuat dalam pasal 25 KHI "bahwa saksi haruslah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli".

Pasal-pasal tersebut secara jelas menghendaki kehadiran dua orang saksi laki-laki dalam majelis akad perkawinan tanpa ada toleransi. Artinya, dua orang perempuan tidak dapat menggantikan kedudukan seorang laki-laki. Tidak adanya peluang perempuan untuk menjadi saksi dalam pasal 25 KHI telah membatasi kewenangan umat Islam di Indonesia untuk menjalankan nilai agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pasal 25 KHI ini seperti tidak meninjau lebih

[47] Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhazzab,* Juz II (Beirut Libanon: Darul Kutub Ilmiyah), t.t., 436.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan kesaksian, karena dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pra-syarat dominan sebetulnya adalah adanya adil *('ádl*) yang melekat pada seorang saksi, artinya penempatan jenis kelamin bukanlah persoalan fundamental tetapi seperti keadilan, tidak gila, dewasa, tidak dibawah pengampuan menjadi pra-syarat yang harus dipenuhi masing-masing individu yang berperan sebagai saksi dalam akad nikah.

5. Kedudukan Saksi

Keabsahan janji kuat *(mitsaqon ghalidhan)* berupa akad nikah ini sangat tergantung dari beberapa syarat dan rukunnya. Jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka dianggap sah pernikahannya, dan begitu juga sebaliknya, jika tidak memenuhi persyaratan dan rukunnya maka dianggap tidak sah.

Abu Hanifah mengqiyaskan persaksian dalam akad pernikahan kepada persaksian dalam akad muamalat. Adanya saksi di waktu melaksanakan akad merupakan rukun akad muamalat. Karena itu adanya saksi-saksi dalam akad pernikahan tentu lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad muamalat. Abu Hanifah melakukan qiyas tersebut karena berpendapat bahwa tidak ada nash yang shahih yang dapat dijadikan dasar hukum bagi persaksian itu.[48]

Imam Syafi'i beralasan dengan hadist :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.[49]

Artinya : *"Bersabda Rasulullah SAW: Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."* (HR. Ahmad bin Hambal)

[48] Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 99.
[49] Rafid Abbas, *Hadist Ahkam I* (Jember: IAIN Jember, 2015), 10.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut At-Turmudzi bahwa para ahli sejak dari sahabat-sahabat Nabi sampai Kepada Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in berpendapat bahwa tidak sah nikah kalau tidak dihadiri oleh para saksi.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i sependapat bahwa saksi termasuk syarat nikah. Tetapi kemudian terdapat selisih pendapat, apakah saksi tersebut merupakan syarat kelengkapan yang diperintahkan ketika diadakan akad nikah. Para Imam Mazhab juga sependapat bahwa nikah sirri (rahasia) tidak boleh. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila terdapat dua orang saksi dan keduanya diamanati untuk merahasiakan perkawinan, apakah hal ini dianggap nikah sirri atau tidak? Namun Imam Malik berpendapat bahwa yang demikian itu adalah nikah sirri dan dibatalkan.[50]

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa hal itu bukan nikah sirri. Silang pendapat dalam masalah ini disebabkan, kedudukan saksi dalam pernikahan merupakan hukum syara', ataukah dengan saksi itu dimaksudkan untuk menutup jalan perselisihan dan pengingkaran. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan. Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa ketentuan saksi adalah untuk menguatkan perkawinan, maka mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan, artinya saksi nikah termasuk dalam syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan.

6. Hikmah Adanya Saksi

[50] Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Jilid I (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyah), 383.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun hikmah kewajiban adanya saksi dalam pernikahan ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan dengan adanya dua orang saksi, demikian pula halnya bila terjadi pembela tentang adanya akad nikah dari pasangan suami istri tersebut.[51] Makna persaksian menurut Zakariya Al-Ansariy, adalah demi kehati-hatian di dalam urusan kemaluan perempuan dan perlindungan terhadap perkawinan.[52]

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari, apabila ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.[53]

7. Teori Keadilan Bagi Saksi

a. Indikator Keadilan Seorang Saksi

Mazhab Syafi'i dan Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua jenis al-adalah, yaitu *al-'adalah adz-dzahirah* (العَدَالَةُ الظَّاهِرَة) dan *al-'adalah al-bathinah* (العَدَالَةُ البَاطِنَة). Dan yang dijadikan syarat dalam urusan saksi nikah hanyalah

[51] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), 64.
[52] Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 133.
[53] Lihat *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang pertama saja, yaitu *al-'adalah adz-dzahirah*.[54] *Al-'adalah Adz-dzahirah* maksudnya adalah sifat adil secara lahiriyah yang biasa nampak di mata orang secara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail. Juga tanpa harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya.

Sebaliknya, yang dimaksud dengan *al-'adalah al-bathinah* adalah sifat-sifat al-'adalah yang dilihat secara lebih teliti dari dalam diri orang tersebut. Sehingga seseorang yang diam-diam tanpa diketahui orang telah melakukan kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat *al-'adalah al-bathinah*. Walaupun lahiriyahnya seperti orang baik, tetapi secara dibalik tirai, bila ada kebusukan atau kemaksiatan yang tersembunyi dan tidak diketahui publik, maka dikatakan tidak memenuhi syarat. Pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang tidak mensyaratkan *al-'adalah al-bathinah* berangkat dari asumsi dan husnudzan bahwa pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal yang menggugurkannya. Namun tidak perlu harus ada pembuktian terbalik.

Dalam berbagai penjelasan telah dijelaskan bahwa saksi memiliki beberapa syarat yang diantaranya adalah keadilan seorang saksi. Menurut Sayyid Sabiq "pendapat hanafiah dalam penetapan saksi yang adil itu lebih kuat, karena pernikahan berlangsung di masyarakat, desa, kampung dan lainnya. Sementara tidak diketahui status keadilan mereka. Tidak ada jaminan

[54] Ibnu Hajr al-Haytami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 154.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mereka lepas dari dosa besar, sehingga mensyaratkan dalam pernikahan harus saksi yang adil akan sangat memberatkan. Karena itu cukup melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui secara rinci apakah pernah melakukan dosa besar atau tidak.

b. Konsekuensi Ketidakadilan Saksi

Setelah akad diketahui bahwa saksi adalah fasik, ini tidak dapat mempengaruhi keabsahan akad. Karena penilaian sifat adil dilihat pada keumuman sikapnya, bahwa dirinya bukan orang yang fasiq, meskipun sudah diketahui bahwa dia melakukan dosa besar. Syaikul Islam menjelaskan bahwa kriteria saksi yang adil kembali pada standar yang ada pada masyarakat. Artinya jika seseorang itu masih dianggap sebagai orang yang baik di mata masyarakat, maka dia layak untuk menjadi seorang saksi. Karena telah memenuhi kriteria adil di masyarakat tersebut, meskipun dia pernah melakukan transaksi riba maupun ghibah.

Menurut Syaikul Islam bahwa saksi yang adil dalam pernikahan adalah sebuah saksi yang diperuntukkan untuk interaksi amanah yang akan turun (pernikahan), dimana hal ini keadilan seoarang saksi ditentukan oleh yang mereka ridhai. Syaikul Islam berpendapat bahwa keadilan seorang saksi itu tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang ada, meskipun keadaan tersebut berbeda dengan keadaan yang ada di tempat lain.

Namun jika yang diperuntukkan menjadi saksi adalah setiap masyarakat yang melakukan semua perintah syari'at dan menjauhi segala larangannya,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

seperti yang dilakukan pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Bukan tidak mungkin realisasi dari persaksian dalam pernikahan akan dianggap sulit dan tidak akan berjalan seperti semestinya.

8. Pendapat Ulama' Tentang Kedudukan Perempun Sebagai Saksi Pernikahan

Akad nikah akan dianggap sah apabila disaksikan oleh dua orang. Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa saksi itu harus terdiri atas laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan juga tidak sah. Abu Ubaid meriwayatkan dari Zuhri, ia berkata, "Telah berlaku contoh dari Rasulullah Saw. perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam akad nikah, talak, dan pidana." Akad nikah bukanlah suatu perjanjian perihal kebendaan, dan yang biasanya menghindari adalah kaum laki-laki. Karena itu, tidak sah akad nikah yang disaksikan oleh dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana.

Akan tetapi, golongan Hanafi tidak demikian, mereka tidak mensyaratkan saksi harus laki-laki, tetapi kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua perempuan adalah sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَا لِكُمْ , فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدىهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدىهُمَاالْأُخْرى.[55]

Artinya: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya."*

[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 59.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Akad nikah itu sama dengan jual beli, karena merupakan perjanjian timbal balik yang dianggap sah dengan saksi dua orang perempuan di samping seorang laki-laki.[56]

Kaum Azh-Zhahiriyah berpendapat, persaksian dalam pernikahan adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau empat perempuan. Mereka hanya memperbolehkan persaksian kaum wanita (tanpa laki-laki). Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi saw:

شهادة المرأة مدل نصف شهادة الرجل.

Artinya: *"Persaksian wanita separuh dari laki-laki"*.[57]

Abu Ubaid berkata, Perselisihan para ulama dalam menerima kesaksian wanita pada masalah nikah dan yang semisal dengannya lebih disebabkan oleh perbedaan dalam menganalogikannya kepada perkara perdata (harta) dan pidana (*hudud* dan *qishas*). Barang siapa menganalogikan masalah nikah dengan perkara perdata (harta) dengan alasan bahwa di dalamnya terdapat masalah mahar, nafkah dan lain sebagainya, maka ia memperbolehkan menerima kesaksian wanita dalam masalah tersebut. Sedangkan mereka yang menganalogikan nikah dengan perkara pidana dengan alasan nikah menjadi penghalalan atau pengharaman bagi kemaluan wanita, maka ia pun tidak membolehkan menerima kesaksian wanita pada masalah tersebut.

Kemudian Abu Ubaid berkomentar, pendapat terakhir inilah yang merupakan pendapat yang terpilih dan didukung oleh firman Allah وَأَشْهِدُوْاذَوَيْ

[56] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 128-129.
[57]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2011), 107-108.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

عَدْلٍ مِنْكُمْ (*Dan persaksikanlah dua saksi yang adil di antara kamu*).[58] Al Muhallab berkata, " Dari hadits ini (*Bukankah kesaksian seorang wanita sama seperti setengah kesaksian laki-laki?*) dapat diambil kesimpulan tentang adanya perbedaan para saksi sesuai tingkat kecerdasan dan akurasi kesaksian mereka. Kesaksian orang yang cerdas dan cakap lebih dikedepankan dari pada kesaksian orang shalih yang lamban berpikir.[59]

Dari beberapa penjelasan pendapat para ulama yang telah terpaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian perempuan dalam akad pernikahan masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat kesaksian wanita dalam akad nikah diperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam akad nikah dengan syarat disertai laki-laki.

[58] Ibnu Hajr Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 68.
[59] Ibid., 69.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU HAZM

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Profil Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm ialah Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Gholib Ibnu Shaleh Ibnu Sofyan Ibnu Yazid. Beliau adalah seorang sejarawan, ahli fiqh dan Imam Ahlus Sunnah di Spanyol, beliau dikenal juga dengan nama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dilahirkan pada hari terakhir dari bulan Ramadhan tahun 384H/994M yaitu daerah Qurtubah (Cordova), tepatnya bagian Timur Andalusia (Spanyol) dan wafat saat setelah terbitnya matahari pada akhir bulan Sya'ban tahun 465 H/ 1064 M, sehingga dengan demikian usia beliau 72 tahun kurang satu bulan.[60]

Ayahnya bernama Ahmad Ibnu Sa'id seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar, Kakeknya bernama Yazid adalah berkebangsaan Persi, Maula Yazid Ibn Abi Sufyan, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan Negeri Syam. Ibnu Hazm berketurunan Persia, yaitu kakeknya Yazid berasal dari negeri itu. Ibnu Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun Ibnu Hazm lebih tertarik kepada ilmu bukan kepada harta dan kemegahan.

[60] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab* (Jakarta: Bulan Bintang,1993), cet. I, 288.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ibnu Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Beliau salah seorang ulama dari golongan Zahiri yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Setiap orang yang mengetahui pandapat Ibnu Hazm dalam karya-karyanya, akan tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam baik itu berupa pribadi, perilaku dan peninggalannya yang membuat orang merasa ingin menghormati, memperhatikan dan mengagungkannya.[61]

Ibnu Hazm menghafal Al-Qur'an di istananya sendiri yang diajarkan oleh inang pengasuhnya. Kemudian ia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husen Ibnu Ali al-Fasi. Semula Ibnu Hazm tidak memusatkan perhatian kepada ilmu fiqh (ilmu hukum). Ia hanya mempelajari hadist, kesusasteraan Arab, sejarah dan beberapa ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H Ibnu Hazm memusatkan pikirannya kepada ilmu fiqh.

Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'an, syair dan tulisan indah arab (*khatt*). Ketika meningkat remaja, ia mulai mempelajari fikih dan hadits dari gurunya yang bernama Husein Ibn Al-Farisi dan Ahmad Muhammad Bin Jasur. Ketika dewasa, ia mempelajari bidang ilmu lainya, seperti filsafat,

[61] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab* (Jakarta: Bulan Bintang,1993), cet. I, 291.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahasa, teologi, etika, mantik dan ilmu jiwa disamping memperdalam fikih dan Hadits.

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fiqh Maliki, karena madzhab malikilah yang berkembang di Andalus dan menjadi madzhab resmi pemerintah. Ibnu Hazm pernah berkata, bahwa ada dua madzhab yang berkembang karena mendapat dukungan dari penguasa, yaitu madzhab Abu Hanifah di Timur dan madzhab Maliki di Barat. Kemudian Ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan dari Imam Syafi'i terhadap madzhab Maliki, ketika itu ia berkata: "aku mencintai Maliki, tapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak dari pada kecintaanku kepada Maliki." Setelah itu berpindahlah Ibnu Hazm dari madzhab Maliki kepada madzhab Syafi'i dan memperhatikan pula madzhab Ulama Irak.[62] Akan tetapi di Mazhab ini pun ia tidak bertahan lama. Selanjutnya ia tertarik dan pindah ke Mazhab Adz-Dzahiri setelah ia mempelajari kitab fikih karangan Munzir Bin Said Al-Ballut (w. 355 H), seorang ulama' dari Mazhab Adz-Dzahiri.

Berbagai ilmu pengetahuan keislaman lainnya sempat dikuasainya. Ia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu ke-Islaman, terutama setelah ia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu. Karena dengan kedudukannya itu, ia dipandang kurang berwibawa, bahkan banyak mendapat kecaman dari sebagian kalangan ulama. Karena itu jabatan tersebut ditinggalkannya dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam.

[62] M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persanda, 1996), 235.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang amat kritis baik terhadap ulama pada masanya, maupun terhadap yang sebelumnya.

Ibnu Hazm sangat cerdas dalam merumuskan pemikiran hukum islam. Ia juga begitu gigih membela pemikiran gurunya. Karena Ibnu Hazm berdomisili di Andalus Spanyol, maka madzhab Zhahiri mengalami kemajuan pesat dan berkembang di Spanyol. Ketika islam di Spanyol jatuh, saat itu pula madzhab Zhahiri musnah. Penting dicatat, bahwa madzhab Zhahiri juga pernah menjadi madzhab resmi di Maroko.[63]

2. Guru Ibnu Hazm

Guru Ibnu Hazm pertama yang mengarahkan Ibnu Hazm adalah Abdul Husein al-Fasi. Beliau membawa Ibnu Hazm menghadiri majelis Abdul Kasim Abd. Rahman al-Azli yang wafat tahun 410 H. Disitulah dipelajarinya hadist, nahwu dan lughah. Sejak kecil Ibnu Hazm mempelajari hadist dari Akhmad ibn Muhammad al-Jasur, al-Hamdani dan Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq. Sedangkan ilmu fiqhnya dipelajarinya dari Abdullah ibn Ahmad bin Dahhun Mufti Kordofa.

Di atas sudah disinggung, bahwa dalam ilmu fiqh beliau mempelajari madzhab Maliki, karena guru-guru beliau mempelajari madzhab Maliki. Kemudian madzhab Syafi'i dipelajarinya dari kitab, karena madzhab ini tidak berkembang di Andalus. Dalam bidang tafsir

[63] Bambang Subandi dkk, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 229.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dipelajarinya dari kitab Tafsir Baqi ibn Makhlad teman Imam Ahmad ibn Hambali.[64]

3. Ilmu Ibnu Hazm

Selaku anak seorang wazir, pada masa kecilnya ia diasuh dan dididik oleh para inang pengasuhnya. Setelah beranjak besar dan menghafal Al-Qur'an ia diasuh dan di didik oleh Abu Husain Al-Fasi, seorang yang terkenal saleh, zahid dan tidak beristri. Al-Fasi inilah yang petama sekali membentuk dan mengarahkan Ibnu Hazm, sehingga hasil didikan Al-Fasi sangat terkesan pada dirinya. Al-Fasi membawa Ibnu Hazm ke majlis pengajian Abu Al-Qosim Abdur Rahman Al-Azdi (w. 410) untuk belajar bahasa arab dan Hadits. Ilmu Fikih dipelajarinya pada Abdullah bin Yahya Ibn Ahmad Ibn Dahlan, Mufti Cordova dan Ibn Fardli wafat terbunuh oleh tentara barbar pada tahun 403 H, seorang ahli dalam bidang Hadits, Rijal (biografi perawi Hadits), Adab (peradaban) dan Sejarah.

Ibnu Hazm adalah seorang penulis dalam bidang sastra. Ia mendalami falsafah dan logika, peminat tentang sejarah sehingga beliau tahu keturunan kabilah-kabilah Arab. Beliau juga sangat senang menghafal Hadist, sampai kepada perawi-rawinya. Dalam bidang tafsir dipelajarinya kitab tafsir Baqi Ibnu Makhlad, teman Ahmad bin Hambal, Kitab ini oleh Ibnu Hambal di nilai tak ada taranya. Ibn Hazm mempelajari juga kitab tafsir Al-Ahkam Al-Qur'an, tulisan Umayyah Al-Huzaz bermazhab Syafi'i

[64] Selain yang disebutkan di atas, masih banyak Ulama'-ulama' yang didatangi oleh ibnu Hazm untuk menimba Ilmu-ilmu yang diminatinya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan kitab Al-Qadli Abu Al-Hakam Ibn Said yang sangat keras membela Mazhab Daud Dzahiri.

Bukan hanya itu Ibnu Hazm sangat senang kepada tokoh fiqh yang menghidupkan fiqh Zhahiri (menghidupkan al-Kitab dan Sunnah). Ia bukanlah peniru Daud Zhahiri, tetapi jalan pikiran Daudlah satu-satunya jalan yang hanya mengungkapkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menggunakan Qiyas atau Takwil. Ibnu Hazm bermaksud untuk mengungkapkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dapat menampung hukum segala peristiwa pada umumnya dan cangkupan isi tanpa Qiyas. Karena itu ada orang yang mengatakan, bahwa Ibnu Hazm penganut madzhab Daud Zhahiri, disamping ada yang mengatakan berkebetulan jalan kedua imam itu sama.[65]

Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas diterapkan oleh agama dan terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Sahabat, yaitu wajib, haram, dan mubah. Bagi Ibnu Hazm tidak ada tempat bagi ra'yu (akal) untuk terlibat secara langsung di dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sumber dan sandaran untuk menetapkan hukum, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Sahabat dan Dzahir (lahir) nash yang mempunyai satu arti saja.

Menurut Hasby Asy-Sydiqi, Ibnu Hazm memiliki jiwa dan pikiran bebas. Ia tidak mau terikat kepada sesuatu Mazhab. Selain mengikuti

[65] M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, 236-237.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mazhab Syafi'i ia juga mempelajari Mazhab Ulama-ulama yang ada di Irak, seperti Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Kepada merekalah dia belajar. Dengan mempelajari Mazhab-mazhab lain, Ibnu Hazm melakukan perbandingan Mazhab yang ada pada saat itu. Akhirnya ia tertarik kepada Mazhab Zahiri. Ibnu Hazm memutuskan memilih Mazhab Zahiri karena dalam Mazhab ini tidak ada taqlid. Mazhab ini adalah Mazhab al-Kitab, Sunah dan ijma' sahabat. Masing-masing tokoh Mazhab ini langsung membina Mazhabnya, tanpa bertaqlid kepada seorang imam.[66]

4. Fiqih dan Karya Ibnu Hazm

a. Fiqih Ibnu Hazm

Ibnu Hazm mempunyai fiqih yang berciri khas. Beberapa pendapatnya tidak dikemukakan didalam fiqih Imam-imam lainnya, diantaranya:

1) Tindakan orang yang sedang sakit yang membawa kematiannya dipandang sama dengan tindakan orang yang sehat (boleh berwasiat atau mentalakkan istri).
2) Istri boleh bersedekah dengan harta suaminya.
3) Hakim boleh membatalkan wasiat seseorang yang dipandang merugikan salah satu pihak.
4) Hakim boleh melaksanakan wasiat yang diwasiatkan untuk sebagian kerabat orang yang meninggal, yang masih kecil-kecil yang tidak dapat menerima pusaka.

[66] Hasbi Shiddiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), edisi ke-2, 312.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ringkasnya dalam menetapkan hukum beliau berpegang kepada Kitabullah, Sunnah dan Ijma' (harus semua sahabat). Ibnu Hazm juga tidak menerima pendapat Sahabi, sedangkan Imam empat menerimanya.[67] Ibnu Hazm berpegang kepada Zahir Kitab dan Sunnah, yaitu menanggapi makna yang khas terlintas dihati diwaktu menyebut lafal-lafal, tanpa meneliti illatnya dan tanpa mengqiyaskan sesuatu kepadanya.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa orang yang junub dan haid boleh memegang Al-Qur'an dan membacanya menurut Imam Daud, dan Ibnu Hazmpun berpendirian demikian. Kalau Daud mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka Ibnu Hazm melandaskan bukan makhluk.[68]

Penulis juga berpendapat bahwasanya Ibnu Hazm atau madzhab Zhahiri sukar melepaskan diri dari peran akal yang mereka namakan dengan istilah dalil. Karena dalam menetapkan hukum, sebagian besar berdasarkan dzahir nash yang hanya diambil dari teks saja dan tidak melihat dari Qiyas atau Illat. Namun, kelihatannya ada juga yang ditetapkan secara tersirat sebagaimana contoh yang telah disebutkan di atas.

b. Karya Ibnu Hazm

Kitab-kitab karangan Ibnu Hazm seperti yang dikatakan oleh anaknya (Abu Rafi'i al-Fadl) berjumlah 400 buah. Tetapi karyanya yang

[67] Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki.
[68] M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, 237-238.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

paling monumental adalah Kitab *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* terdiri dari dua jilid (Ilmu Ushul Fiqih) dan Kitab *Al-Muhalla* terdiri dari tiga belas jilid (Ilmu Fiqih). Kedua kitab ini menjadi rujukan utama para pakar fiqih kontemporer. Diantara karya Ibnu Hazm sebagai berikut :

1) *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (2 jilid), memuat ushul fiqh Mazhab Adz-Dzahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar Mazhab Adz-Dzahiri sebagai perbandingan.
2) *Al-Muhalla* (13 jilid), buku fikih yang di susun dengan metode perbandingan, penjelasan luas, Argumen Al-Qur'an, Hadits dan ijma' yang dikemukakan pun memadai.
3) *Nuqat Al-Arus Fi Tawarikh Al-Khulafa'*, yang mengungkap para khalifah di Timur dan Spanyol.
4) *Tauq Al-Hamamah*, karya autobiografi Ibnu Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H.
5) *Al-Fasl Fi Al-Milal Wa Al-Ahwa Wa An-Nihal.* Teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
6) *Ibtal Al-Qiyas*, pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujahan qiyas.
7) *Al-Abtal*, pemaparan Ibnu Hazm mengenai argumen-argumen Mazhab Adz-Dzahiri.
8) *At-Talkhis Wa At-Takhlis*, pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an dan Sunah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

9) *Al-Imamah Wa Al-Khilafah Al-Fihrasah*, sejarah Bani Hazm dan asal usul leluhur mereka.
10) *Al-Akhlaq Wa As-Siyar Fi Mudawwanah An Nufus*, sebuah buku sastra Arab.
11) *Risalah Fi Fada'il Ahl Al-Andalus*, catatan-catatan Ibnu Hazm tentang Spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya, Abu Bakar Muhammad Bin Ishaq.[69]

Selain menulis kitab mengenai ilmu-ilmu agama, Ibnu Hazm juga menulis Kitab sastra. Salah satu karyanya dalam bidang sastra yang sangat terkenal adalah yang berjudul *Thauq al-Hammah* (dibawah naungan cinta). Kitab ini menjadi karya satra terlaris sepanjang abad pertengahan. Kitab yang berisikan kumpulan anekdot, observasi, dan puisi tentang cinta ini tidak hanya dibaca oleh kalangan umat Islam, tetapi juga kaum Nasrani di Eropa.

Semua karya-karya Ibnu Hazm di atas merupakan sebagian dari beberapa karyanya, walaupun sekarang hanya tinggal judul saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitabnya. Dalam karya-karyanya tersbut, Ibnu Hazm telah membuktikan bahwa beliau termasuk ulama yang ikut menyumbangkan pemikirannya dalam khazanah ilmu ke-Islaman yang tidak hanya memfokuskan objek kajian pada satu bidang saja.

[69] Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. I, 610.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari berbagai macam karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Hazm, penulis hanya menggunakan kitab "Al-Muhalla" yang didalamnya terdapat bab tentang kesaksian (Syahadah) dan kitab *"Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam"* sebagai penguat. Sangat menginspirasi dan memotivasi kepada penulis tokoh yang begitu tekstualis ialah Ibnu Hazm, karyanya membuat iri semua orang.

B. Istinbat Hukum Yang Digunakan Oleh Ibnu Hazm

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber pokok yang dijadikan acuan dan pegangan dalam mengistinbatkan hukum syara'. Jika kebanyakan nash Al-Qur'an bersifat *kulli* atau merupakan penjelasan umum, maka as-Sunnah merupakan hal sebaliknya. Kebanyakan As-Sunnah bersifat *juz'i* yang merupakan penjelas secara terperinci terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Al-Qur'an secara umum.[70]

Selain dari sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah masih ada sumber hukum yang ketiga yaitu *masadir at-tasyri' al-Islami*, yaitu ijtihad.[71] Pengertian ijtihad menurut bahasa adalah mengerahkan segala kumpulan untuk mengerahkan sesuatu yang sulit. Sedangkan menurut Ulama' ushul ijtihad adalah pencurahan oleh segenap kemampuan berfikir oleh seorang ahli fiqih dalam mengistinbatkan hukum syar'i dan dalilnya.[72]

Ijtihad pada dasarnya adalah suatu pemikiran yang dikaji kembali oleh Ulama' untuk mendapatkan jawaban lebih terperinci dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mendekati dengan konsep *maqasid al-syari'ah* yang tertuang

---

[70] Keterkaitan antara al-Qur'an dan as-Sunnah telah diuraikan secara terperinci oleh Ulama'. Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-fiqih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1987), 39-40.
[71] Ali Hasbullah, *Usul at-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), 35-37.
[72] Ibid., 65.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

didalamnya. Ibnu Hazm sebagai pengembang madzhab Zhahiri yang paling berhasil mengembangkan madzhab ini. Sebagaimana ulama-ulama lain, Ibnu Hazm juga menggunakan istinbathnya pada dua dasar yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Terdapat dalam kitabnya *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Ibnu Hazm menjelaskan istinbath hukumnya dengan menggunakan empat dasar pokok, sebagai berikut :

اقسام الأصول التى لايعرف شيء من الشارع الامنها, اربعة وهي : نص القران, ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي انما هو عن الله مما صح عنه عليه السلام ونقله الثقات أو المتوتر, وإجماع علماء الأمة, دليل منها لا يحتمل الاوجها واحدا.

Artinya: *"Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui dari syara" melainkan daripada dasar itu ada empat, yaitu: nash al-Qur"an, Nash Kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang sahih kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaannya atau yang mutawatir dan yang ijma" (oleh suatu umat) dan suatu dalil daripadanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja".*[73]

Dari apa yang telah dijelaskan Ibnu Hazm di atas maka dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' serta dalil-dalil yang tidak keluar dari padanya. *Pertama*, Al-Qur'an. Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada suatu dalil Syar'i melainkan diambil dari Al-Qur'an. Barang siapa menghendaki pengetahuan tentang syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi, ada kalanya terdapat dalam ijma' yang bersendikan Sunnah. Hanya

[73] Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al- Ilmiah), t.th, 70.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

saja daya tanggapnya yang berbeda. Ada yang jelas bagi semua manusia, ada yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan pemahamannya.

Kedua, As-Sunnah. Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Dan Ia memandang As-Sunnah masuk ke dalam nash-nash yang turut memberi syari'at walaupun hujjahnya diambil dari Al-Qur'an. Ibnu Hazm sependapat dengan as-Syafi'i dalam memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu bahwa keduanya merupakan dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan, dan kedua-duanya dinamakan "*nushus*," Ibnu Hazm menetapkan bahwa As-Sunnah merupakan hujjah menurut ketentuan Al-Qur'an, menjadikan As-Sunnah bagian yang menyempurnakan Al-Qur'an.

Dari uraian-uraian Ibnu Hazm, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasannya Ia memandang As-Sunnah dan Al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan kita ke Syari'at (hukum) Islam adalah satu, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah. Ibnu Hazm menetapkan bahwa syari'at Islam hanya mempunyai satu sumber yang bercabang dua, dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum walaupun cabang yang pertama merupakan pokok bagi cabang kedua. Cabang kedua yaitu As-Sunnah, sesudah diakui shahihnya, mempunyai kekuatan cabang yang pertama dalam usaha mancari hukum syara'. Dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara' menurut Ibnu Hazm hanya tiga, yaitu: *nushus* yang terdiri dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' dan hukum yang dibina atas nash dan ijma' yang dinamakan *al-dalil*.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ketiga, Ijma'. Unsur ketiga sebagai sumber tasyri' menurut Ibnu Hazm adalah ijma'. Dalam menanggapi ijma' Ibnu Hazm berkata :

إتفقنانحن وأكثر المخلفين على ان الإجماع من علماء اهل الاسلام حجةوحق مقطوع في دين الله عز و جل.[74]

Artinya: *"Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasannya ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah."*

Mengenai ulama yang menjadi anggota ijma', Ibnu Hazm menetapkan apa yang telah ditetapkan Abu Sulaiman, Dawud ibn Ali, yaitu ijma' yang mu'tabar hanyalah ijma' sahabat. Ijma' inilah yang dapat berlaku dengan sempurna. Ijma' yang ditetapkan Ibnu Hazm, ialah ijma' yang mutawatir yang bersambung sanadnya kepada Rasul, terhadap suatu urusan yang dapat diketahui dengan mudah bahwa dia itu agama Allah, dan bersendikan nash. Karenanya segala ijma' yang tidak bersandar nash, bukanlah ijma'. Sanad ijma', menurut Ibnu Hazm, hanyalah nash.

Keempat, Ad-Dalil. Dasar-dasar istinbath yang dipakai oleh Ibnu Hazm dan golongan Dzahiriyah ialah menggunakan dalil sebagai ganti qiyas. Apa yang di dalam istilah Ibnu Hazm disebut dalil, sebenarnya tidak berbeda jauh dari Qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baghdadi. Dzahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil itu, tidak keluar dari nash.

Ulama Dzahiri secara teoritik berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* adalah batil. Namun secara praktis mereka terpaksa menggunakan *qiyas*, yang dinamakan *"al-dalil"*. Namun hal ini ditolak oleh Ibnu Hazm, ia berkata: orang-orang yang tidak mengetahui, menyangka, bahwa

[74] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla,* Juz I (Beirut: Darul Fikr), t.t., 346.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pendirian kami memegang *dalil*, keluar (menyimpang) dari *nash* dan *ijma'*. Dan itu ada lagi orang yang menyangka bahwa *dalil* dan *qiyas* itu satu, maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu, adalah sesuatu kesalahan yang amat buruk.

Sumber hukum lain dari madzhab adz-Dzahiri adalah *istishab*. Istishab ini dipandang sebagai teori Ushul Fiqh madzhab al-Dzahiri yang paling luas digunakan. *Istishab* tidak lain daripada perluasan teori *al-dalil* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm.[75] Ibn Hazm menggunakan *istishab* sebagai salah satu metode istinbath hukum. Ibn Hazm menta'rifkan *istishab* sebagai berikut: "Hukum asal yang selain ada dengan nash kekal hingga ada dalil yang mengubahnya".

Dari beberapa uraian mengenai metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum (fiqh) pada dasarnya sama dengan metode yang digunakan ulama lain. Dalam menetapkan suatu hukum Ibnu Hazm mendasarkannya pada Al-Qur'an kemudian Hadits dan Ijma'. Apabila tidak dijumpai di dalam ketiganya maka ia menetapkan berdasarkan *al-dalil* keluar dari ketiga dasar utama yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

Mengenai ketentuan hukum kesaksian perempuan dalam pernikahan Ibnu Hazm *beristinbath* dengan yang telah penulis jelaskan di atas. Pertama, *al-dalil* yang diambil dari *nash* yaitu apabila sesuatu tidak ada ketentuan hukumnya maka dikembalikan pada hukum asal yaitu mubah, yang di dalam istilah lain disebut *istishab*, menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan mengenai hukum kesaksian

[75] Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri* "Alternatif Menyongsong Modernitas" (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), Cet. I, 91.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perempuan dalam pernikahan yang datang secara langsung dari *nash*, sehingga hukumnya boleh (*mubah*).

C. Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan

Membangun agama islam itu lazimnya harus mengambil sesuatu atau dasar hukum dari sumbernya tidak terkecuali bahwa hukum atau dasar membangun hukum islam itu berasal dari Al-Qur'an atau apapun yang telah di shahihkan dan diriwiyatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dalam kajian disebut Hadist. Pandangan seperti ini merupakan pandangan bahwa sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits ialah sumber hukum yang paling utama. Dan hal ini sudah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi, bahkan keduanya menjadi pijakan utama Ijma'.

Al-Qur'an dan Hadits sudah menjadi kewajiban untuk dilakukan semuanya. Karena sesungguhnya ketaatan terhadap Al-Qur'an dan Hadits itu sama dengan sebuah kewajiban yang tidak boleh meninggalkan keduanya juga dikarenakan memilih yang lain. Dan inilah sebenarnya penjelasan secara akal dari seluruh pandangan ulama' bahwa kewajiban mengambil keduanya tanpa meninggalkan salah satu dari keduanya. Pandangan ini harus yakin, jangan memakai sangkaan.

Sebagaimana pendapat *Jumhur* Ulama bahwa Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikianlah pendapat *Jumhur* Ulama selain

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hanafiyah.[76] Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali saksi haruslah laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka akad itu tidak sah. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ubaid bahwa Zuhri berkata, *"Telah tersurat di dalam sunnah Rasulullah saw. bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam urusan tindak pidana, pernikahan, dan talak"*.[77] Sedangkan Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan laki-laki untuk bisa menjadi saksi. Mereka menganggap bahwa kesaksian satu atau dua orang laki-laki dan dua orang perempuan adalah sudah cukup.[78]

Berbeda dengan pendapat *Jumhur*, Ibnu Hazm mempunyai pemikiran sendiri tentang kebolehan saksi perempuan dalam pernikahan. Beliau berpendapat bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam suatu akad nikah dengan ketentuan jumlahnya harus dua orang wanita dengan disertai satu orang laki-laki, atau empat orang wanita saja tanpa disertai laki-laki. Berikut pendapat beliau yang tercantum dalam kitabnya *Al-Muhalla* :

أخبرنا محمد بن إسماعيل العذري, ومحمد بن عيسى قالا: أخبرنا محمد بن على الرازي المطوعي أخبرنا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري قال : سمعت أبا بكر بن اسحاق الإمام يقول: حدثني أبو على الحافظ قال الحاكم : ثم سألت أبا علي فحدثني قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي أخبرنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عاءشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سام: "أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل, وإن دخل بها فلها المهر, وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Artinya: *"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Isma'il al-'udzri dan Muhammad ibn Isa berkata: Telah mengabarkan kepada kami*

[76] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), cet 2, 151.
[77] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah II* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 529.
[78] Ibid., 529.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Muhammad ibn Ali al-Razi telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Hakim al-Naisaburi berkata: Saya mendengar Abu Bakar ibn Ishaq al-Imam berkata: Telah menceritakan padaku Abu Ali al-Hafidz, berkata al-Hakim: Kemudian aku bertanya pada Abu Bakar, maka dia menceritakan kepadaku dan berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq ibnu Muhammad ibnu Ishaq al-Raqi telah mengabarkan kepada kami Abu Yusuf Muhammad ibnu Ahmad ibnu al-Hujjaj al-Raqi telah mengabarkan kepada kami Isa ibnu Yunus telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman ibn Musa dari ai-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata: Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, dan dia berhak mendapatkan maharnya jika suaminya telah menyetubuhinya. Jika para walinya berselisih, maka penguasa bisa menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.".[79]

فإن قيل : فمن أين أجزتم النكاح بالأعلان الفاشى , وبشهادة رجل وامرأتين عدول , وبشهادة أربع نسوة عدول؟[80]

Artinya : *"Ada yang berpendapat : Maka dari mana kalian memperbolehkan nikah dengan mengumumkannya, dan dengan satu saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang adil, dengan empat saksi perempuan yang adil?".*

Kemudian Ibnu Hazm menanggapi dari pertanyaan tersebut. Adapun tanggapan beliau yaitu :

قلنا : أما لإعلان : فلأن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلاشق . فإذا أعلن النكاح , فالمعلنان له به بلاشك صادقان عدلان فيه فصاعدا , وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلاشك , لأن الرجل والمرأة إذا أخبر عنهما غلب التذكير.

Artinya : *"Adapun yang dinamakan I'lan (pengumuman): Sesungguhnya setiap orang yang jujur dalam memberikan kabar maka dia termasuk orang yang adil dan jujur, tidak ada keraguan padanya. Ketika mengumumkan suatu pernikahan, maka dua orang yang mengumumkan pernikahan haruslah termasuk orang yang jujur dan adil keduanya tanpa ada keraguan padanya. Begitu pula satu orang laki-laki dan dua orang perempuan termasuk dua orang saksi yang adil tanpa ada keraguan padanya, karena sesungguhnya seorang laki-laki dan perempuan ketika memberikan kabar maka lebih diberatkan pada pihak laki-lakinya".*[81]

---

[79] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: Darul Fikr), t.t., 350.
[80] Ibid., 412.
[81] Ibid., 428.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

واما لأربع النسوة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل" وقد ذكرناه في "كتاب الشهادات".[82]

Artinya: *"Adapun saksi empat orang perempuan itu berdasarkan pada hadits Nabi saw. "Kesaksian satu orang perempuan itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki". Dan sungguh untuk masalah ini sudah saya jelaskan dalam Kitab Syahadat (kitab kesaksian).*

Adapun penjelasan beliau dalam kitab *Syahadah* adalah sebagai berikut :

ولا يجوز ان يقبل فى الزنا أقل من اربعة رجال عدو لمسلمين, او مكان كل رجل امر أتا مسلمتان عد لتان, فيكون ذلك ثلاثة رجال و امر أتين, أو رجلين وأربع نسوة, أو رجلا واحدا وست نسوة, أوتمان نسوة فقط , ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء , ومافيه القصاص والنكاح , والطلاق , والرجعة , والأموال , إلا رجلان مسلمان عدلان , أورجل وإمرأتان كذلك , أوأربع نسوة كذلك.

Artinya : *"Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dari semua masalah, yakni masalah tentang hudud, pertumpahan darah. Dan tidak diterima pula dalam masalah qishas, nikah, talak, rujuk, dan masalah harta benda kecuali disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim lagi adil keduanya, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat saksi orang perempuan."*.[83]

Selanjutnya Ibnu Hazm menjelaskan tentang persamaan kedudukan dalam lingkup kesaksian perempuan dengan laki-laki pada masalah kesaksian perkara yang sangat vital sebagai berikut :

كنظر هم إلى عورة الزانين والرجل والنساء في ذلك سواء.[84]

Artinya: *"Seperti memandang aurat dua pezina orang laki-laki dan perempuan dalam hal itu adalah sama".*

---

[82] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: Darul Fikr), t.t., 402.
[83] Ibid., 396.
[84] Ibid., 403.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari keterangan Ibnu Hazm di atas telah jelas bahwa beliau dengan tegas menerima kesaksian perempuan, tidak hanya menerima perempuan menjadi saksi dalam wilayah hukum hudud dan qishas. Tetapi Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara dan mengagap kesaksian perempuan mempunyai kekuatan yang sama sebagaimana kesaksian orang laki-laki.

Adapun yang menjadi landasan hukum Ibnu Hazm dalam memberikan kedudukan wanita untuk menjadi saksi dalam semua perkara atau kejadian adalah sebagai berikut :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.[85]

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih."* (Q.S. Ali Imran: 77)

Turunnya ayat tersebut di atas, yaitu didalamnya seorang laki-laki bertengkar dengan telaga. Dari keterangan tersebut di atas, Ibnu Hazm memberi penjelasan sebagai berikut :

فوجدناه – عليه الصلاة و السلام–قد كلف المدعى مرتشاهدين, ومرة بينة مطلقة, فوجب أن تكون البينة كلما قال قاءل من المسلمين أنه بينة.[86]

Artinya: *"Kami mendapatkannya (hadits) Nabi SAW. sesungguhnya beliau membebani penggugat beberapa saksi dan beberapa bukti yang mutlak, maka wajib menjadikan bukti setiap apa perkataan yang dikatakan orang-orang Islam (laki-laki atau perempuan), bahwasannya itu adalah alat bukti".*

Selanjutnya Nabi SAW bersabda :

---

[85] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 75.
[86] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: Darul Fikr), t.t., 295.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فشهادةامرأتين تعدل شهادرجل.[87]

Artinya: *"Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: maka kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki".*

Lantas Rasulullah SAW. memutuskan, bahwasanya kesaksian dua orang perempuan sepadan dengan kesaksian satu orang laki-laki, maka wajib dan harus. Sesungguhnya beliau tidak menerima dimana diterima laki-laki jika yang menyaksikan hanya dua orang perempuan dan yang begitu tidaklah menambahi.

Dari beberapa keterangan tersebut di atas dapatlah kita mengerti bahwa Ibnu Hazm telah memandang sama kedudukan wanita dalam lingkup kesaksian dan menganggap kaum wanita dalam kesaksian sepadan dengan laki-laki. Tentunya dengan perimbangan dua orang wanita sepadan atau sama nilainya dengan satu orang laki-laki. Ibnu Hazm juga membantah terhadap pendapat para ulama yang membatasi kedudukan lingkup kesaksian wanita yang hanya berkisar pada masalah hutang dan harta benda. Dan tidak memperbolehkan kesaksian dua orang wanita bersama laki-laki dalam lingkup wilayah hukum hudud dan qishas.[88]

Ibnu Hazm berkata :

فإن ادعوا إجماعا على أن لا يقبلن في الحدود أكذبهم عطاء.[89]

Artinya: *"Maka jika mereka menyeru atas tidak diterimanya (kesaksian) wanita dalam perkara huhud adalah mereka yang memberikan kedustaan".*

Terhadap orang yang berlainan pendapat dengannya, Ibnu Hazm memberi tanggapan sebagai berikut: "Maka dari hujjah orang yang tidak melihat

---

[87] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz III (Beirut: Darul Fikri), t.t., 67.

[88] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Edisi lengkap), Terj. M. Abdul Ghoffar, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 604.

[89] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz X (Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1970), t.t., 578.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diterimanya wanita sebagai saksi sendirian dan wanita tidak diterima bersama laki-laki kecuali dalam perkara hutang piutang yang ditentukan waktunya saja. Karena mereka berpendapat bahwa Allah SWT. memerintahkan didalam perkara zina diterima empat orang saksi (laki-laki) dan di dalam hutang piutang yang ditentukan waktunya dengan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan. Dan wasiat dalam perjalanan dengan dua orang saksi laki-laki muslim atau dengan dua orang laki-laki non muslim yang keduanya bersumpah bersama kesaksiannya.

Selanjutnya, Ibnu Hazm menambahkan penjelasan: "Kami tidak mengetahui seorang yang sedang berselisih dengan kami mengikuti pendapatnya tentang nash kesaksian dengan ketetapan dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan tidak juga Qaul Sahabat. Dan semua pendapat yang ada ini adalah pengakuan sesat, rusak dan tidak boleh berpendapat dengannya didalam agama Allah SWT. serta tidak boleh berhukum dengannya didalam perkara darah orang-orang Islam, kehormatannya, kemanusiaannya serta harta bendanya".

Demikianlah penilaian dari Ibnu Hazm diantara beberapa hujjah Jumhur Ulama di dalam masalah kesaksian wanita. Dimana khabar tersebut juga telah beliau kemukakan permulaan pembahasan tentang kesaksian wanita sebelum lebih lanjut beliau menilainya. Dan berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas, Ibnu Hazm kembali menegaskan pendapatnya sebagai berikut :

وبضرورةالعقل يدرى كلاأحد : أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل, و بين رجلين, وبين امرأتين, وبين أربعة رجال, وبين أربعة نسوة, في جواز تعمد الكذب والتواطىءعليهم, وكذلك الغفلة – ولو حينا

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

– إلى هذا, لكان النفس أطيب على شهادة ثماني نسوة منها على شهادة أربعة رجال, وهذا كلها معنى له, إنما هو القرآن و السنة ولامزيد.

Artinya: *"Dan dengan keharusan akal setiap orang mengerti, bahwasanya tidak berbeda antar seorang perempuan dan seorang laki-laki, antara dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, antara empat orang laki-laki dan empat orang perempuan di dalam kebolehan sengaja berdusta dan bermufakat pada mereka, begitu juga lalai – dan jika – sampai kepada hal ini, untuk keberadaan diri lebih baik kesaksian delapan wanita daripada kesaksian empat orang laki-laki. Dan semuanya ini tidak berarti baginya menambahi (aturan) Al-Quran dan As-Sunnah.*[90]

Demikianlah secara singkat telah penulis kemukakan pendapat Ibnu Hazm tentang kedudukan perempuan dalam kesaksian, dan pada kesimpulannya beliau menerima kesaksian wanita tidak hanya dalam urusan pernikahan saja, melainkan dalam semua peristiwa atau kejadian dengan alasan apa dikemukakan Jumhur Ulama tidaklah sah dijadikan hujjah dalam membatasi perkara kesaksian wanita baik dalam masalah nikah, talak, cerai maupun hudud dan qishas. Dan juga hadits-hadits dari Rasulullah SAW. yang memberikan petunjuk bahwa ruang lingkup kesaksian wanita seimbang dengan kesaksian laki-laki dalam semua perkara.

[90] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: Darul Fikr), t.t., 403.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI

A. Analisis Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Perspektif Ibnu Hazm

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam Bab III, bahwa Ibnu Hazm tidak memberi batasan dalam lingkup perkara kesaksian wanita. Menurut pendapat Ibnu Hazm kesaksian wanita di dalam segala macam perkara bisa diterima, baik dalam masalah perdata maupun pidana. Karena perbandingan dua orang saksi perempuan kekuatannya sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Dalam Bab ini penulis akan mengemukakan pendapat Ibnu Hazm serta menganalisisnya. Untuk lebih jelasnya dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فشهادةامرأتين تعدل شهادرجل.[91]

Artinya: *"Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: maka kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki".*

Selanjutnya dalam hadits lain disebutkan :

عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: أليس شهادة امرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يارسول الله قال: فذلك من نقصان عقلها.[92]

Artinya: *"Dari Abi Said Al Khudry, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: Bukankah persaksian seorang perempuan sama seperti separoh persaksian orang laki-laki? Kami menjawab: Betul ya Rasulullah. Rasulullah bersabda: Demikian itu karena perempuan lemah akalnya".*

---

[91] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz III (Beirut: Darul Fikri), t.t., 67.

[92] Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III (Semarang: CV. Toha Putra), t.t., 153.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dua hadits di atas dari segi dlalalahnya mengungkapkan bahwa kesaksian perempuan mempunyai nilai setengah dari kesaksian laki-laki dengan illat (alasan) yang ditunjukkan karena perempuan lemah akalnya. Atau dengan perkataan lain karena lemah akalnya ini menyebabkan kesaksian perempuan setengah nilainya daripada kesaksian laki-laki.

Perlu diketahui, sebab ditetapkannya dua wanita sebagai ganti dari seorang pria, yaitu kalau salah seorang dari mereka berdua lupa maka akan diingatkan oleh wanita yang seorang lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi.[93] Maka alasan terhadap kedudukan dua perempuan menempati satu orang laki-laki karena keduanya saling mengingatkan kepada yang lain, sehingga keduanya menduduki tempat seorang laki-laki.

Adapun lafadz تعدل mempunyai arti: setimbang, sepadan.[94] Sedangkan lafadz مثل berarti: misal, yang menyerupai dan bandingan.[95] Yang berarti kesaksian dua orang perempuan sepadan dan sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki. Keseimbangan seperti inilah yang menunjukan bahwa kesaksian dua orang permpuan bisa menggantikan kedudukan seorang laki-laki pada tiap-tiap waqiah yang disana pembuktiannya memerlukan saksi. Dengan demikian kesaksian wanita untuk menggantikan kedudukan laki-laki karena ketiadaannya

[93] Musthafa As Siba'y, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, terj. Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 51.
[94] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 258.
[95] Ibid., 410.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidaklah dikhususkan pada perkara kebendaan saja, namun dalam lingkup keseluruhan.

Hadits di atas mengisyaratkan bahwasanya lafadz kesaksian wanita dalam kedua hadits menunjukan kemutlakannya yang tidak dibatasi secara lafadz dengan batasan apa saja. Dengan demikian nilai kesaksian wanita yang setengah dari kesaksian laki-laki adalah mutlak untuk segala macam perkara kesaksian tanpa adanya batasan-batasan. Hal ini sesuai dengan aturan, bahwa sifat mutlak berlaku atas kemutlakannya apabila tidak ada ketetapan yang membatasi baik dengan aturan nash ataupun dengan dhalalah yakni keterangan yang menunjukan pembatasan.[96] Adapun kaidah yang berhubungan dengan *mutlaq* :

المطلق يبقي على إطلاقة ما لم يقم دليل على تقييده.[97]

Artinya: *"Hukum mutlaq ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya."*

Pendapat Ibnu Hazm yang mendasarkan dengan kedua Hadits tersebut di atas berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, dimana mereka beralasan sebagai berikut :

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَا لِكُمْ , فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدىهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدىهُمَاالْأُخْرى.[98]

Artinya : *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." (QS. Al-Baqarah: 282)*

---

[96] Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono (Bandung: Al Ma'arif, 1981), Cet. 2, 235.
[97] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), Cet. 1, 186-187.
[98] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 59.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ibnu Mudzir mengatakan: “Para Ulama telah sepakat berpendapat sama dengan berpegang pada lahirnya ayat di atas, dimana mereka membolehkan kesaksian wanita bersama orang laki-laki”. Dan Jumhur Ulama mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta benda. Mereka mengatakan: ”Tidak diperbolehkan kesaksian dua orang wanita bersama laki-laki dalam hal hudud dan qishas.” Selanjutnya mereka berselisih paham tentang perkara nikah, thalak, nasab, dan perwalian. Dimana sebagian mereka menolak dalam masalah itu dan sebagian lain menerimanya. Selanjutnya Ibnu Mundzir mengatakan, mereka sepakat menerima kesaksian dua orang wanita saja atas perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh orang laki-laki, seperti haid, melahirkan anak, tangisan bayi dan cacatnya wanita serta mereka berselisih dalam hal radha’ah.[99]

Abu Ubaid berkata: bahwasanya mereka (Jumhur Ulama) sepakat atas kebolehan kesaksian perempuan didalam urusan harta benda adalah berdasarkan pada ayat di atas. Sedangkan perbedaan pendapat mereka mengenai kesaksian dua orang wanita dalam hal nikah, perceraian, keturunan, dan proses kelahiran terdapat beberapa pandangan. Orang yang mengaitkannya dengan harta benda adalah karena dalam kesemuanya itu terdapat mahar, nafkah dan lain-lainnya yang semisal dengannya. Dan orang yang mengaitkannya dengan hudud, beralasan karena kesemuanya itu merupakan jalan yang dihalalkan atau diharamkannya kemaluan (hubungan badan).[100]

Menurut penulis alasan Jumhur Ulama tidaklah dapat membatalkan pendapat Ibnu Hazm. Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang tertera di atas

[99] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 604-605.
[100] Ibid., 605.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang menjadi alasan Jumhur adalah mengemukakan dua orang saksi laki-laki, apabila tidak ada dua orang laki-laki maka boleh dengan satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan sebagai saksi. Adapun sebenarnya kesaksian laki-laki sendiri didahulukan sampai ketiadaannya, apabila tidak ada atau kurang memenuhi kedudukannya sebagai saksi boleh diganti dengan perempuan. Juga memberi isyarat adanya peringkat dalam kesaksian dimana laki-laki menempati peringkat pertama atau bisa dibilang perempuan setelah laki-laki.

Hal ini sesuai dengan urut-urutan kesakisan yang tertuang dalam pendapat Ibnu Hazm sebagai berikut :

ولا يجوز ان يقبل فدالزنا أقل من اربعة رجال عدو لمسلمين, او مكان كل رجل امر أتا مسلمتان عد لتان, فيكون ذلك ثلاثة رجال و امر أتين, أو رجلين وأربع نسوة, أو رجلا واحدا وست نسوة, أوتمان نسوة فقط , ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء , ومافيه القصاص والنكاح , والطلاق , والرجعة , والأموال , إلا رجلان مسلمان عدلان , أورجل وإمرأتان كذلك , أوأربع نسوة كذلك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب.

Artinya : *"Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja.Dan tidak diterima dari semua masalah, yakni masalah tentang hudud, pertumpahan darah. Dan tidak diterima pula dalam masalah qishas, nikah, talak, rujuk, dan masalah harta benda kecuali disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim lagi adil keduanya, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat saksi orang perempuan. Dan diterima dalam semua perkara kecualui hudud satu orang laki-laki, atau dua orang wanita beserta tuntutan sumpah".*[101]

Ibnu Taimiyah mengatakan: Bahwa Al-Quran tidak menyebutkan dua orang saksi laki-laki dan seorang saksi laki-laki dengan dua orang perempuan

[101] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: Darul Fikr), t.t., 395.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sebagai sistem peradilan yang harus dipakai oleh hakim dalam mengadili perkara melainkan Al-Quran dua macam alat bukti itu sebagai cara yang harus dilakukan orang untuk menjaga dan mempertahankan haknya.[102]

Cara yang dengannya hakim boleh menghukumi itu lebih luas dari cara yang ditunjukan Allah kepada pemilik hak untuk memelihara haknya. Rasulullah SAW. memperbolehkan kesaksian seorang penduduk kampung saja atas penglihatan terhadap bulan sabit. Beliau memperbolehkan kesaksian seorang saksi laki-laki dalam masalah perampasan. Beliau menerima kesaksian seorang perempuan bila perempuan itu dapat dipercaya, dalam hal yang tidak diketahui kecuali oleh wanita. Beliau menjadikan kesaksian Khuzaimah seperti kesaksian 2 orang laki-laki.[103]

Disebutkan dalam hadits :

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حزيمة بشهادة رجلين.[104]

Artinya: *"Maka Rasulullah SAW. telah menjadikan kesaksian Khuzaimah sama dengan kesaksian dua orang laki-laki".*

Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak menyebutkan dua orang saksi laki-laki dan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan sebagai sistem peradilan yang harus dipakai oleh hakim dalam mengadili perkara melainkan Al-Qur'an menyebutkan dua macam dari alat bukti

[102] Ibnu Qayyim, *Turuqul Hukmiyyah fi Siyasatisy Syariyah* (Kairo: Al Muasatul Arabiyah), t. t., 83.
[103] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mudzakir, Jilid 14 (Bandung: Alma'arif, 1997), Cet. 9, 74.
[104] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III (Libanon: Darul Fikri), t. t., 308.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

itu sebagai cara yang harus dilakukan orang untuk menjaga dan mempertahankan haknya.[105]

Perlu diketahui, bahwa kesaksian itu hukumnya menjadi kewajiban hakim supaya ia menghukumi sesuai dengan kesaksian itu, bahkan ia tidak boleh melambatkan memberi putusan setelah kesaksian itu dikemukakan, kecuali apabila hal itu mengandung harapan adanya perdamaian atau adanya permintaan pengunduran diri dari pihak penggugat. Akan tetapi harus memperhatikan bahwa kesaksian itu sedapat-dapatnya harus sungguh-sungguh benar dan cocok dengan kejadian yang sebenarnya, maka untuk penerimaan itu ditentukan syarat-syarat yang sangat mengikat, di antaranya yang telah disebutkan adalah keadilannya saksi-saksi.

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa apabila seorang wanita mempunyai ingatan yang kuat. Sehingga ia mampu mengingat kembali apa yang ia telah amati maka kesaksiannya dibenarkan oleh agama, sebagaimana untuk beberapa peristiwa kesaksian seorang wanita dianggap cukup. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. *Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang wanita dan sumpah penggugat*, sebab dua orang saksi wanita sebagai pengganti seorang laki-laki sebagai saksi bagi suatu transaksi bukan sebagai alat transaksi, saksi wanita yang satu sebagai penguat bila saksi wanita yang lain lupa. Tidak ada satu dalil pun, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang melarang dua saksi wanita sebagai saksi sebagai alat bukti di Pengadilan, dan perintah agar penyaksian suatu

[105] Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono (Bandung: Al Ma'arif, 1981), Cet. 2, 259.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perbuatan hukum dilakukan oleh dua orang wanita sebagai pengganti saksi seorang laki-laki, tidak berarti bahwa apabila jumlah saksi wanita kurang dari dua orang tidak dapat dijadikan alat bukti untuk pengambilan putusan hakim.[106]

Untuk memperkuat pendapat Ibnu Hazm penulis mecoba mengemukakan hadits berikut :

وروى عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحي بنت ابي اهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " وكيف وقد زعمت ذلك؟" متفق عليه وفي رواية ابي داود فقلت يارسول الله انها لكاذبة قال " وما يدريك وقد قالت ماقالت دعها عنك" ولانه عدل غير متهم فتقبل شهادته كاالحر.

Artinya : *"Uqbah bin Al Harits meriwayatkan, dia berkata: Aku menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab, lalu datanglah seorang budak hitam, dia berkata, "Aku telah menyusui kalian berdua." Akupun menuturkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw., lalu beliau bersabda, Mau bagaimana lagi, sementara dia (budak wanita hitam itu) telah mengaku seperti itu? (Muttafaq 'alaih). Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia seorang pendusta." Beliau bersabda, "Tahukah kamu, sementara dia telah mengatakan apa yang dia katakan, tinggalkan dia darimu." Di samping itu, dia (budak) orang yang adil, yang tidak tertuduh, maka kesaksiannya dapat diterima, seperti orang merdeka".*[107]

Melihat hadits di atas, jika kesaksian dari seorang budak perempuan aja di akui dan diterima oleh Nabi mengapa perempuan yang merdeka tidak?. Atas dasar hadits sahih tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan, bahwa kesaksian orang perempuan didalam pernikahan juga dapat diterima, karena dia itu wanita sebagaimana yang ditunjukan hadits tentang kesaksian dan pengakuan, sebab pada dasarnya dalam kesaksian itu sendiri terdapat unsur pengakuan terhadap apa yang

[106] Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 65.
[107] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz II (Darul Kitab al-'Arabi), t.t., 71.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ia lihat, ia dengar, ia alami dan ia ketahui tentang suatu kejadian sebagaimana dalam kesaksian budak wanita di atas.

Beberapa Ulama tidak membahas fakta bahwa sebagian besar riwayat hadits dilaporkan oleh para wanita, dan tak seorang pun pernah berani mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh seorang perempuan tidak dapat diterima. Mari kita mengingat bahwa hadits adalah sumber Islam yang kedua, dan jika kesaksian seorang perempuan dapat diterima, maka tidak ada masalah yang lebih sensitif yang tidak dapat diterima dari seorang perempuan. Hadits shahih ini adalah jawaban yang tadak terbantahkan lagi bagi mereka yang berfikir bahwa kesaksian seorang wanita tidak bisa diterima.

Perlu penulis kemukakan, bahwa wanita itu sama dengan laki-laki dalam kemanusiannya, mulai dari memiliki kecakapan sebagaimana laki-laki. Dan menetapkan syarat bahwa dua orang wanita sama dengan seorang laki-laki dalam fungsinya sebagai saksi. Kalau kita lebih perhatikan, bahwa di samping memperbolehkan wanita itu bertindak bebas mempergunakan hartanya, nampaknya bahwa Islam juga menekankan bahwa tugas utama dari wanita adalah mengurus rumah tangga dan memelihara kesejahteraan keluarganya. Oleh sebab itu, wanita biasanya lebih banyak berada di rumah ketimbang laki-laki. Jadi, kesaksian wanita terhadap suatu hak dikalangan masyarakat biasanya jarang terjadi.

Maka hal yang wajar apabila wanita tidak begitu mementingkan usaha untuk mengingatnya, karena mungkin wanita itu hanya melihat peristiwa secara kebetulan tatkala ia lewat untuk suatu keperluan. Maka kalau wanita itu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dihadapkan ke pengadilan untuk menjadi saksi, mungkin kadang lupa atau salah dalam mengemukakan faktanya. Tapi kalau ada temannya seorang wanita lagi untuk mengemukakan kesaksian yang sama, maka hilanglah kemungkinan mereka berdua sama-sama lupa. Dan setiap masalah itu harus ditetapkan dengan adanya bukti yang meyakinkan. Hakim bertugas untuk terus berusaha mendedikasikan tenaga dan pikirannya (Ijtihad) untuk menetapkan mana yang benar dan mana yang salah. Bila terjadi keraguan keterangan yang diberikan dalam kesaksian tentunya tidak hanya terjadi pada wanita saja, akan tetapi juga pada laki-laki. Oleh sebab itu sekarang tergantung kepada hakim dalam menilai kesaksian seseorang, apakah dia kesaksiannya memenuhi syarat untuk diterima menjadi saksi atau tidak.

Maka dari itu hukum Islam menganggap bahwa kesaksian itu hukumnya menjadi kewajiban hakim supaya ia menghukumi sesuai dengan kesaksian itu. Bahkan ia tidak boleh melambatkan memberi putusan setelah kesaksian itu dikemukakan, kecuali apabila hal itu mengandung harapan adanya perdamaian atau adanya permintaan pengunduran diri dari pihak penggugat, akan tetapi dalam pada itu harus memperhatikan, bahwa kesaksian itu sedapat-dapatnya harus sungguh-sungguh benar dan cocok dengan kejadian yang sebanarnya.[108]

Kemudian sebagai realita bahwa wanita itu mampu menjadi saksi baik dalam masalah perdata maupun pidana ialah adanya sistem dan struktur masyarakat yang memberikan kedudukan wanita seimbang dengan pria. Wanita tidak hanya sibuk dalam urusan rumah tangga, namun juga banyak berperan

[108] Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1984), 265.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam dunia profesi yang menuntut kemampuan dan kecakapannya. Dan dapat dibuktikan bahwa mereka (wanita) mempunyai kemampuan dan kecakapan yang hampir seimbang dengan kaum pria. Bukan hal yang langka wanita mampu menjadi hakim yang memutuskan perkara, dimana beberapa fuqaha sebelumnya telah membolehkannya.

Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun: "Hal *ihwal* umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana halnya dengan manusia itu sendiri waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh bahwa sunnatullah berlaku pada hamba-hambanya.[109]

Bahwa wanita itu mempunyai kecakapan beramal dan beragama dan masuk surga kalau ia berbuat baik dan akan disiksa kalau ia berbuat jahat. Allah berfirman :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ, حَيوةً طَيِّبَةً, وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.[110]

Artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. An-Nahl: 97).*

[109] Ibnu Khaldun, *Al Muqaddimah*, terj. Ismail Ya'kub (Jakarta: CV Faizan, 1983), 64-65.
[110] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 379.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Prinsip di atas diperkuat dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْ مِنتِ وَالْقنِتِيْنَ وَالْقنِتتِ وَالصّدِقِيْنَ وَالصّدِقتِ وَالصّبِرِيْنَ وَالصّبِرتِ وَالْخشِعِيْنَ وَالْخشِعتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقتِ وَالصّاءِمِيْنَ وَالصّىءِمتِ وَالْحفِظِيْنَ فُرُوْجُهُمْ وَالْحفِظتِ وَالذّ كِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذّ كِرتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا.

Artinya: *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-Ahzab: 35)* .[111]

Demikian sekilas pembahasan yang berkaitan dengan analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang kedudukan wanita dalam kesaksian. Dari uraian di atas penulis menerima dan sangat setuju terhadap pendapat Ibnu Hazm yang menerima kesaksian wanita untuk segala macam perkara kesaksian tanpa adanya batasan, dengan nilai kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki. Pendapat Ibnu Hazm ini memberikan kabar gembira juga terhadap perempuan, bahwanya tidak ada diskrimasi dan tidak memandang lemah terus menerus perempuan tersebut. Perlu diingat kembali, bahwasanya perempuan tidak dipandang sebelah mata lagi dalam hal apapun khususnya dalam hal kesaksian.

B. Relevansi Pendapat Ibnu Hazm Dengan KHI Tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan

Secara universal umat Islam menganggap bahwa seorang perempuan hanyalah "setengah saksi" menurut Al-Qur'an, dan oleh karenanya dua saksi perempuan adalah sama dengan satu saksi laki-laki. Keyakinan ini didasarkan

[111] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 597.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pada sebuah ayat di dalam Al-Quran dan interpretasinya oleh ahli tafsir dan ahli hukum islam. Sebagaimana firman Allah SWT. sebagai berikut :

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَا لِكُمْ , فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدىهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدىهُمَاالْأُخْرى.[112]

Artinya : *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." (QS. Al-Baqarah: 282)*

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ulama sepakat berpegang pada QS. Al-Baqarah 282, dimana mereka memperbolehkan kesaksian perempuan bersama dengan laki-laki. Dan Jumhur ulama mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta benda. Mereka tidak memperbolehkan kesaksian dua orang perempuan bersama laki-laki dalam hal hudud dan qhishas.[113] Perbandingan 1:2 ditetapkan karena pada masa itu pengalaman kaum perempuan dalam transaksi bisnis dan keuangan memang kurang memadai, dibandingkan dengan laki-laki. Logikanya, peran dua perempuan tersebut, satu orang bertindak sebagai saksi dan yang satu lagi bertindak sebagai pengingat kalau mungkin ada yang terlupakan.[114]

Ini merupakan tipikal pandangan ulama zaman dahulu yang berhadapan dengan kondisi perempuan saat itu yang hanya berhubungan dengan urusan domestik. Tidak ada yang menjadi pemimpin publik, tidak ada yang keluar rumah tanpa didampingi mahramnya, dan tidak berpendidikan sebaik kaum laki-laki. Perempuan masih terbatasi (atau dibatasi) untuk belajar, bergaul dengan dunia

---

[112] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 59.
[113] Muhammad Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* (Edisi Lengkap), terj. M. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 604.
[114] Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Prees, 2001), 184.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

publik, dan kondisi perempuan yang belum melakukan segala aktifitas yang dilakukan laki-laki.

Fuqaha menetapkan kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam masalah pidana. Sebabnya ialah perbedaan mereka didalam masalah cara pandang mereka dalam memahami nash-nash syar'i dan masalah kondisional yang ada di lingkungan. Serta waktu itu wanita lebih banyak sibuk dengan urusan rumah tangganya, disamping sistem dan struktur masyarakat yang membuatnya, sehingga sangat kecil kemungkinan wanita bisa menjadi saksi selain dalam hal harta benda saja.

Pada zaman seperti saat ini, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun di berbagai urusan publik. Termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai setengah dari nilai kesaksian kaum laki-laki perlu ditinjau kembali.[115] Ibnu Jarir Ath Thabary memperkenankan wanita sebagai hakim didalam sesuatu yang dibolehkan bagi laki-laki memutusi perkara di dalamnya tanpa kecuali. Diqiyaskan dengan itu sesungguhnya diperkenankan wanita berfatwa di dalam tiap-tiap masalah dari permasalahan-permasalahan hukum fiqih.[116] Melihat permasalahan tersebut, perempuan yang berprofesi sebagai hakim lebih berat tugasnya dari pada perempuan yang menjadi saksi dalam hal apapun. Sebab ketika perempuan menjadi hakim harus

[115] Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qura'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1983), 70-71.
[116] Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo' fil Islam* (Kairo: Darun Nahdhah Al Arabiyah), t.t., 38.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berpendidikan tinggi, cerdas dan ilmu yang tinggi serta cakap dalam memutus dan menganalisa perkara.

Pandangan Ibnu Hazm ini tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sah menjadi peraturan di Indonesia ini. Dalam KHI Pasal 24 ayat 2 dijelaskan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya KHI juga memuat syarat-syarat seseorang yang diperbolehkan menjadi saksi pernikahan yang termuat dalam pasal 25 KHI "bahwa saksi haruslah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli".

Pasal-pasal tersebut secara jelas menghendaki kehadiran dua orang saksi laki-laki dalam majelis akad perkawinan tanpa ada toleransi. Artinya, dua orang perempuan tidak dapat menggantikan kedudukan seorang laki-laki. Tidak adanya peluang perempuan untuk menjadi saksi dalam pasal 25 KHI telah membatasi kewenangan umat Islam di Indonesia untuk menjalankan nilai agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Pasal 25 KHI ini seperti tidak meninjau lebih dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan kesaksian, karena dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pra-syarat dominan sebetulnya adalah adanya adil *('adl*) yang melekat pada seorang saksi, artinya penempatan jenis kelamin bukanlah persoalan fundamental tetapi seperti keadilan, tidak gila, dewasa, tidak dibawah pengampuan menjadi pra-syarat yang harus dipenuhi masing-masing individu yang berperan sebagai saksi dalam akad nikah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jika melihat perkembangan zaman dan perempuan di zaman sekarang, maka pemikiran Ibnu Hazm semestinya bisa di terapkan. Ibnu Hazm dalam pemikirannya memandang bahwasanya wanita dapat menjadi saksi untuk semua perkara atau kejadian tanpa terkecuali tetapi dengan ketentuan untuk kedudukan satu orang laki-laki dapat ditempati oleh dua orang wanita dalam kesaksian sebagaimana beliau nyatakan :

ولا يجوز ان يقبل فدالزنا أقل من اربعة رجال عدو لمسلمين, او مكان كل رجل امر أتا مسلمتان عد لتان, فيكون ذلك ثلاثة رجال و امر أتين, أو رجلين وأربع نسوة, أو رجلا واحدا وست نسوة, أوتمان نسوة فقط , ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء , ومافيه القصاص والنكاح , والطلاق , والرجعة , والأموال , إلا رجلان مسلمان عدلان , أورجل وإمرأتان كذلك , أوأربع نسوة كذلك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب.

Artinya : *"Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja.Dan tidak diterima dari semua masalah, yakni masalah tentang hudud, pertumpahan darah. Dan tidak diterima pula dalam masalah qishas, nikah, talak, rujuk, dan masalah harta benda kecuali disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim lagi adil keduanya, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat saksi orang perempuan. Dan diterima dalam semua perkara kecualui hudud satu orang laki-laki, atau dua orang wanita beserta tuntutan sumpah".*[117]

Dari keterangan Ibnu Hazm di atas telah jelas bahwa beliau dengan tegas menerima kesaksian perempuan. Tidak hanya menerima perempuan menjadi saksi dalam wilayah hukum perdata saja tetapi Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara. Kesaksian perempuan mempunyai kekuatan

[117] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: Darul Fikr), t.t., 395.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang sama sebagaimana kesaksian orang laki-laki, tetapi tetap pada perbandingan 1:2, yang didasari pada Al-Quran surat al-Baqarah 282.

Sangat tepat ketika pendapat Ibnu Hazm ini di implementasikan pada sekarang ini dibandingkan dengan KHI yang bisa dibilang jauh dari kata relevan. Padahal kalau dianalisa kembali salah satu dasar dari KHI itu sendiri ialah fiqh empat madzhab. Tetapi kajian yang dilakukan oleh para Imam Madzhab yang empat[118] terhadap pembentukan KHI tidak begitu mendalam. Dikarenakan adanya istilah "diskriminasi" dalam pengkajian dan pembentukan KHI khususnya dalam pasal 25.

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa kondisi Historis Ibnu Hazm hidup di lingkungan dan zaman yang lebih moderat terhadap perempuan. Saat ini perempuan telah berperan dalam banyak hal di dunia publik dan ilmu pengetahuan bahkan Ibnu Hazm memulai riwayat intelektualnya dengan belajar kepada perempuan dari kecil hingga baligh. Berdasarkan hal itu maka jelas bahwa Ibnu Hazm sangatlah mengenal perempuan sehingga ia bisa memposisikan perempuan dalam keputusan-keputusan hukumnya. Latar belakang kehidupannnya secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap pola pemikiran beliau dalam memberikan porsi atau kedudukan wanita khususnya dalam kesaksian.

Jika demikian halnya, apakah masih hendak dinyatakan dan dipertanyakan bahwa perempuan lemah, lebih banyak berperasaan, tidak rasional, tidak memiliki kemampuan untuk memerintah. Pemahaman zaman dahulu tentu

[118] Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

saja dipengaruhi oleh kuatnya budaya saat itu. Mempertimbangkan kenyataan ini sebagai bentuk advokasi terhadap perempuan saat itu, Al-Qur'an meminta apabila perempuan dijadikan saksi maka harus didampingi oleh perempuan lain. Dua orang sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 282, meskipun perempuan yang dihadirkan berjumlah dua tetapi fungsi masing-masing berbeda.

Dalam konteks di Indonesia, perempuan secara legal telah diakui sebagai saksi setara dengan laki-laki. Kesaksian perempuan di indonesia tidak saja terhadap hal-hal khusus yang berkaitan dengan nikah, talak, dan perceraian, tetapi juga dalam kasus tindak pidana. Hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, tidak mengenal adanya perbedaan dan pemilihan saksi-saksi untuk diterima atau ditolak kesaksiannya dari segi keyakinan agama, suku bangsa, organisasi politik dan masyarakat ataupun dari segi jenis kelamin, tingkat pendidikan.

Di sini penulis lebih sependapat dengan pemikiran Ibnu Hazm kaitannya dengan kedudukan saksi perempuan, bahwa perempuan dapat menjadi saksi dalam semua perkara. Bukan berarti penulis menyalahkan pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan adanya batasan pada kesaksian perempuan. Mungkin pendapat Jumhur Ulama yang demikian bisa dibenarkan, karena dimasa awal Islam umumnya perempuan hanya berperan di wilayah domestik, sedang di wilayah publik lebih didominasi oleh kaum laki-laki.

Penulis juga berpendapat bahwasanya ketika melihat pendapat dari Ibnu Hazm, penulis setuju jika perempuan menjadi saksi dalam hal apapun khususnya dalam hal pernikahan. Sedangkan dalam KHI adanya batasan tersebut

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan yang tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Karena sudah sangat jelas sekali dalam KHI Pasal 25 bahwa "dua orang saksi laki-laki" bukan "dua, tiga, atau empat saksi perempuan".

Antara pendapat Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih ada relevansinya. Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan tetapi ada perbandingan 1:2, jika tidak ada laki-laki bisa empat orang perempuan saja. Sedangkan KHI sendiri mempunyai latar belakang bahwa pemikiran imam empat madzhab yang menjadi dasar dari terbentuknya KHI. Oleh karena itu, Jumhur Ulama membolehkan perempuan menjadi saksi tetapi hanya dalam masalah harta benda atau perkara tertentu. Maka diantara pendapat Ibnu Hazm dan KHI yang agaknya lebih diterima dengan kondisi sekarang adalah pendapat Ibnu Hazm, yang mana pendapat beliau tidak memberikan batasan terhadap kesaksian perempuan dalam semua hal.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui waktu yang begitu panjang terkait pembahasan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan relevansinya dengan KHI yang tertuang dalam beberapa bab dimuka, maka dapatlah penulis simpulkan antara lain :

1. Dalam hukum islam Jumhur Ulama menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam hudud. Malik, Syafi'i membolehkan kesaksiaan seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam hal harta benda, akan tetapi kesaksian perempuan tidak diterima dalam hal hukum badani seperti hudud, qhisas, nikah, thalaq dan ruju'. Jadi perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam hal apapun kecuali apa yang sudah menjadi ketentuan para Ulama.
2. Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita dapat menjadi saksi dalam semua perkara sesuai dengan ketentuan, yakni untuk satu orang laki-laki sama dengan kedudukan dua orang wanita (1:2), dan dua orang laki-laki sama dengan empat orang wanita dan begitu seterusnya. Mereka dapat menjadi saksi baik itu dalam masalah pernikahan, hudud maupun qishas, di dasarkan pada Al-Qur'an surah al-Baqarah: 282, ayat kesaksian tesebut berlaku umum yang menjadi tunjukannya laki-laki namun termasuk di dalamnya juga wanita, karena tidak dibedakan antara jenis kelamin. Pendapat Ibnu Hazm ini juga didasarkan pada hadits Rasul yang di riwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan bahwa kesaksian wanita

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

setengah dari kesaksian laki-laki, hadits tersebut bersifat umum dan tidak menunjukkan adanya batasan-batasan bahwa dua orang wanita sebanding dengan satu laki-laki hanya boleh bersaksi dalam masalah perdata dan tidak boleh bersaksi dalam masalah pidana.

3. Seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai setengah dari nilai kesaksian kaum laki-laki perlu ditinjau kembali, kenyataan sekarang perempuan telah setara dengan laki-laki dalam segala bidang. Maka sepatutnya perempuan juga disetarakan dengan laki-laki dalam posisinya sebagai saksi dalam semua urusan termasuk dalam jinayat khususnya hudud dan qishas. Melihat perkembangan zaman sekarang ini pemikiran Ibnu Hazm semestinya bisa di terapkan. Sedangkan KHI kurang bisa diterima dalam keadaan yang sudah berkembang sangat pesat ini, maka harus ada pengkajian dan analisis lagi dalam hal apapun khususnya masalah saksi perempuan.

B. Saran

1. Ketika terjadi perbedaan dikalangan masyarakat harus disikapi dengan arif dan bijaksana, apalagi jika memahami kandungan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Sangat diperlukan sifat kritis untuk memilih suatu pendapat, mana yang pantas untuk diikuti dan mana yang tidak. Namun semua itu harus

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tetap mengarah kepada pendapat yang lebih baik dan rasional yang membawa kemaslahatan.

2. Agar pembuktian dengan saksi dapat digunakan secara luas, maka perlu diterima kesaksian wanita untuk segala sesuatu bilamana tidak ada laki-laki yang memenuhi syarat untuk diterima kesaksiannya. Ibnu Hazm dalam pemikirannya memandang bahwasanya wanita dapat menjadi saksi untuk semua perkara atau kejadian tanpa terkecuali tetapi dengan ketentuan untuk kedudukan satu orang laki-laki dapat ditempati oleh dua orang wanita dalam kesaksian.
3. Hendaknya kita dapat memahami ketentuan nash dimana antara satu dengan yang lain bekerjasama dalam menetapkan suatu hukum begitu pula sifatnya masih mutlak atau tidak, dan perlu juga diperhatikan ketentuan ketentuan hukum yang didasarkan atas penalaran, dan apakah ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan jiwa syari'at atau tidak. Perlu adanya rekonstruksi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam pasal 25, agar tidak ada batasan dalam hal kesaksian dan tidak adanya diskriminasi kepada siapapun tanpa terkecuali.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Al-Rahman, Khalid. 1986. *Usuhl Al-Tafsir Wa Qawaiduh*. Beirut: Dar Alnafs.

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.

Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. *Al-Muhazzab*, Juz II. Beirut Libanon: Darul Kutub Ilmiyah. t.t.

Abidin, Selamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Alinur, M. 2001. *Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Bandung: Mizan.

Al-Asqalani, Ibnu Hajr. 2005. *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Haytami, Ibnu Hajr. 2009. *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Achmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori, Jilid 3. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

As-Siba'y, Musthafa Musthafa. 1977. *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, terj. Chadijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Alwi, Rahman. 2005. *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri* "Alternatif Menyongsong Modernitas". Jakarta: Gaung Persada Press.

Az-Zuhaili, Wahhab. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8. Jakarta: Gema Insani.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bigha, Mustofa Dibul. 1984. *Attahdziib*, Terj. Adkhiyah Sunarto, Fiqh Safi'I. Surabaya: CV Bintang Pelajar.

Bukhary, Imam.*Sahih Bukhary,* Juz III. Semarang: Maktabahwa Mathba'ah Toha Putra.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Juz III. Libanon: Darul Fikri. t.t.

Departemen Agama RI. 2005. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Karya Utama.

Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.

Hadi, Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Haitsam, Muhammad. 2007. *Problematika Muslimah di Era Modern*. Kairo: Erlangga.

Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Prees.

Harahap, Syahrin. 2011. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada.

Hasan, M. Ali. 2000. *Perbandingan Madzhab Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hasbullah, Ali. 1964. *Usul at-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif.

Hazm, Ibnu. 1351 H. *al-Muhalla*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasqi, Juz IX. Mesir: Idarat al-Thaba'a al-Muniriyah.

Hazm, Ibnu. 1351 H. *al-Muhalla*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasqi, Juz X. Mesir: Idarat al-Thaba'a al-Muniriyah.

Imam Ahmad bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz III. Beirut: Darul Fikri. t.t.

Khaldun, Ibnu. 1983. *Al Muqaddimah*, terj. Ismail Ya'kub. Jakarta: CV Faizan.

Khallaf, Wahhab. 1987. *Ilm Usul al-fiqih*. Kuwait: Dar al-Qalam.

Madkur, Muhammad Salam. *Al Qodlo' fil Islam*. Kairo: Darun Nahdhah Al Arabiyah. t.t.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mahmassani, Sobhi. 1981. *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono. Bandung: Al Ma'arif.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moenawwir, A.Warson. 2002. *"Al-Munawir"Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Muhammad bin Idris, Abi Abdillah. *Al-Umm*, Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.

Muhamamd Rasyid Ridha, Sayyid. *Tafsir Al-Manar*. Bairut: Dar Al-Ma'arif. t.tt.

M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafiah. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra.

Perpustakaan Nasional RI. 2009. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik*). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf.

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Qayyim, Ibnu. *Turuqul Hukmiyyah fi Siyasatisy Syariyah*. Kairo: Al Muasatul Arabiyah. t.t.

Qudmah, Ibnu. 2013. *Al Mughni*, terj. Beni Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 15, Cet. 1.

Rahman, Fazlur. 1983. *Tema Pokok Al-Qura'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Cet. 1. Bandung: Pustaka.

Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III. Semarang: As Syifa.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqhus Sunnah-14*. Bandung: al-Ma'arif.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Cet. 1, Jilid 4.

Shaleh, Qomaruddin. 1974. et al. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV. Diponegoro.

Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Pemikiran Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Subandi, Bambang dkk. 2011. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Suja', Abi. al-iqna'. Semarang: CV. Toha Putra. t.t., Juz II.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Umar, Nasarudin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqih Wanita* (Edisi lengkap), Terj. M. Abdul Ghoffar, Cet.1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan KHI	Kedudukan Saksi Perempuan menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI	1. Kedudukan Perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm. 2. Pemikiran dan Istinbat hukum yang digunakan Ibnu Hazm. 3. Relevansi antara kedudukan perempuan menurut Ibnu Hazm dengan KHI.	a. Pengertian Saksi b. Dasar Hukum Saksi c. Syarat dan Rukun Saksi d. Kedudukan Saksi e. Hikmah Adanya Saksi f. Teori Keadilan Bagi Saksi g. Pendapat Ulama' Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Saksi Pernikahan a. Biografi Ibnu Hazm b. Metode Istinbat Hukum Ibnu Hazm c. Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan a. Relevansi Pendapat Ibnu Hazm Dengan KHI Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Saksi Pernikahan	1. Primer a. Kitab "Al-Muhalla" 2. Sekunder a. Buku/ Kitab b. Jurnal Ilmiah 3. Tersier a. Kamus	1. Pendekatan Penelitian a. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 2. Jenis Penelitian a. Library Research (Pustaka) 3. Metode Pengumpulan Data a. Konseptualisasi b. Informasi Kepustakaan 4. Sifat Penelitian a. Deskriptif Analitik 5. Analisis Data a. Penalaran Induktif 6. Validitas Data a. Triangulasi Sumber	**Fokus Masalah** Bagaimana Kedudukan Perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHI **Sub Fokus Masalah** 1. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Hukum Islam? 2. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm? 3. Bagaimana relevansinya kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHI?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIOGRAFI PENULIS

Ahmad Zaini, lahir di Jember tepatnya di pelosok Dusun Sumber Pinang Desa Karangharjo Kecamatan Silo pada tanggal 20 April 1996. Zaini lahir dari pasangan suami isteri Muh. Bari yang menikah dengan Zainami, mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Mawardi dan Imroatul Hasanah. Keluarga Zaini ialah keluarga petani yang sehari-harinya bertani di Ladang dan beternak 1 (satu) ekor Sapi.

Zaini mulai mengenyam pendidikan pada waktu umur 6 (enam) tahun disebuah sekolah Negeri tepatnya pada tahun 2002 dipelosok Desa Karangharjo yaitu SDN Karangharjo 02. Di SDN Karangharjo 02 itulah Zaini mulai mengerti dan memahami ilmu atau pelajaran. Semenjak kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga) ketika berangkat sekolah selalu didampingi oleh saudaranya yang bernama Imroatul Hasanah.

Pada tahun 2008 Zaini selesai studinya di SDN Karangharjo 02 dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah atau MTs. Bahrul Ulum (setara dengan SMP) sambil mondok disana. Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Zaini bukan hanya belajar ilmu agama, tetapi ilmu umum dipelajari juga. Pada waktu menginjak kelas 2 (dua) MTs Zaini dipercaya menjadi Wakil Ketua Osis selama 1 (satu) periode (2009-2010).

Pada tahun 2011 Zaini lulus dari Madrasah Tsanawiyah (setara dengan SMP) dan kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah atau MA Bahrul Ulum. Pada waktu kelas 2 (dua) MA (setara dengan SMA) Zaini dipercaya menjadi Sekretaris Pengurus Pondok Pesantren Putra Bahrul Ulum selama 1 (satu) periode (2012-2013). Ketika sudah menginjak kelas 3 (tiga) MA Zaini menjadi Ketua Osis MA Bahrul Ulum dan menjadi Ketua Pengurus Pondok Pesantren Putra Bahrul Ulum selama 1 (satu) periode (2013-2014).

Pada tahun 2014 Zaini menyelesaikan studinya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum khususnya MTs dan MA Bahrul Ulum, 6 (enam) tahun di pondok pesantren tersebut. Setelah lulus dari MA Bahrul Ulum Zaini melanjutkan studinya di salah satu kampus yang ada di Jember yaitu STAIN Jember (sekarang IAIN Jember). Di Kampus tersebut Zaini menjadi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyyah (Hukum Keluarga).

Di kampus IAIN Jember itulah Zaini banyak pengalaman yang diperoleh, baik dari organisasi Intra dan Ekstra Kampus. Yang dulunya hanya mengetahui sedikit pengalaman, tetapi ketika hidup di IAIN Jember banyak pengalaman yang dipetik. Ketika menginjak semeter IV (empat) Zaini masuk salah satu kepengurusan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

HMPS AS tetapnya menjadi Ketua Bidang Jurnalistik selama 1 (satu) periode (2015-2016).

Pada waktu semester VI (enam) Zaini masuk dalam kepengurusan organisasi Intra dan Ekstra yaitu BEM-F Syariah tepatnya di Departemen Pendidikan dan kepengurusan PMII Rayon Syariah IAIN Jember tepatnya di Sekretaris Umum selama 1 (satu) periode (2017-2018). Hausnya berorganisasi membuat Zaini terus menggeluti organisasi, semester VIII (delapan) Zaini dipercaya masuk kepengurusan DPM-I IAIN Jember tepatnya di Ketua Komisi A Legislasi. Itulah sekedar gambaran umum yang bisa dijadikan motivasi dan inspirasi.

"Pengalaman adalah Ilmu, dan Ilmu diperoleh dari Pengalaman".

Baca, Tulis dan Karya.
Maka akan mengenal dan dikenal oleh Dunia.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id